



PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DESAIN BESAR MANAJEMEN TALENTA
NASIONAL TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Aksi Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Tahun 2025–2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 205);
4. Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
5. Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI DESAIN BESAR MANAJEMEN TALENTA NASIONAL TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Talenta adalah individu yang memiliki kemampuan terbaik di bidangnya untuk berkiprah di dalam negeri dan kancah internasional.
2. Manajemen Talenta Nasional yang selanjutnya disingkat MTN adalah rangkaian upaya terstruktur dan berkelanjutan dalam menghasilkan Talenta.
3. Desain Besar Manajemen Talenta Nasional yang selanjutnya disingkat DBMTN adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang berisikan arah kebijakan, strategi, dan fokus pengembangan Talenta nasional menuju Indonesia Emas 2045.
4. Rencana Aksi Desain Besar Manajemen Talenta Nasional yang selanjutnya disingkat Rencana Aksi MTN Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berisikan arah kebijakan, strategi, dan fokus pengembangan Talenta nasional menuju target pembangunan 5 (lima) tahunan yang bersinergi dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025–2029.
5. Basis Data Terpadu Manajemen Talenta Nasional yang selanjutnya disingkat BDT-MTN adalah himpunan data yang memuat informasi talenta nasional.
6. Sistem Informasi Manajemen Talenta yang selanjutnya disingkat SIMT adalah subsistem terintegrasi yang menjadi bagian dari Basis Data Terpadu, berfungsi menghimpun, mengelola, dan menyajikan data talenta secara lintas bidang.
7. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, akademisi, organisasi filantropi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, mitra pembangunan, dan pihak lain dalam pengembangan MTN.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses

- pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
 10. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut SDM Iptek adalah peneliti, perekayasa, dosen, profesi dan pihak lainnya yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029 bertujuan:

- a. mewujudkan pelaksanaan DBMTN melalui program dan kegiatan yang terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam rangka mempersiapkan Talenta yang berdaya saing dan diakui di tingkat internasional pada bidang Riset dan Inovasi, Seni Budaya, serta Olahraga;
- b. menjamin terselenggaranya upaya pembibitan, pengembangan, dan penguatan Talenta nasional secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
- c. mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi kebijakan serta program antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan Pemangku Kepentingan dalam mendukung ekosistem Manajemen Talenta Nasional.

Pasal 3

- (1) Menteri menetapkan Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari DBMTN Tahun 2024-2045 pada tahap penguatan pelaksanaan.
- (3) Pada tahap penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Penguatan Kelembagaan penyelenggaraan MTN dan memperluas kolaborasi multipihak.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota pada penyelenggaraan MTN yang

- tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. pedoman bagi Pemangku Kepentingan pada penyelenggaraan MTN yang tercantum dalam rencana strategis, rencana aksi, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan; dan
 - c. rujukan untuk pedoman pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan dan capaian MTN.

Pasal 5

Rencana Aksi MTN Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. narasi Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029, yang terdiri atas:
 1. pendahuluan;
 2. pengelolaan basis data terpadu; dan
 3. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan,sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. matriks Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029, yang terdiri atas:
 1. fokus pelaksanaan;
 2. rincian *output*/subkegiatan/aktivitas;
 3. mendukung alur pengembangan (pra bibit Talenta, pembibitan Talenta, Talenta potensial, dan Talenta unggul);
 4. sumber dana; dan
 5. instansi pengampu,sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Indikator pencapaian Rencana Aksi MTN Tahun 2025–2029 mencakup 3 (tiga) bidang Talenta, meliputi:
 - a. Riset dan Inovasi, yaitu:
 1. rasio sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi per 1 (satu) juta penduduk;
 2. sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi berkualifikasi S3;
 3. jumlah publikasi internasional yang disitasi;
 4. jumlah paten yang dilisensikan;
 5. raihan olimpiade sains dan teknologi dunia tingkat pelajar dan mahasiswa;
 6. jumlah sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi masuk ke dalam pemeringkatan *World's Top 2% Scientists*; dan
 7. raihan penghargaan riset dan inovasi internasional.

- b. Seni Budaya, yaitu:
 1. persentase lulusan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Perguruan Tinggi bidang studi seni budaya yang bekerja di bidang seni budaya;
 2. persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi Talenta seni budaya secara berkelanjutan;
 3. jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di tingkat internasional;
 4. jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional; dan
 5. jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional.
 - c. Olahraga, yaitu:
 1. jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional;
 2. jumlah tenaga keolahragaan lainnya bersertifikat internasional;
 3. jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade unggulan;
 4. jumlah olahragawan usia muda level dunia pada cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade unggulan;
 5. peringkat *Olympic Games*; dan
 6. peringkat *Paralympic Games*.
- (2) Selain indikator pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, indikator pencapaian Rencana Aksi MTN Tahun 2025–2029 bidang Olahraga juga meliputi:
- a. peringkat *Asian Games*;
 - b. peringkat *Asian Paragames*;
 - c. peringkat *SEA Games*;
 - d. peringkat *ASEAN Paragames*; dan
 - e. peringkat *Youth Olympic Games*.

BAB II KERANGKA PELAKSANAAN MTN

Pasal 7

Rencana Aksi MTN Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat 5 (lima) program terobosan, yaitu:

- a. *Talent Pool*, dengan sinkronisasi program, pemutakhiran data dan informasi melalui BDT-MTN;
- b. Kolaborasi, melalui program terkait pembinaan, pendampingan, peningkatan kompetensi, dan fasilitasi Talenta dan lembaga;
- c. *Facility Hub*, melalui program terkait *platform* pembelajaran, pusat kolaborasi riset, fasilitasi

- prasarana dan sarana lembaga keolahragaan dan seni budaya;
- d. Sinergi Dana, melalui program terkait pendanaan reguler maupun kompetitif, rekomendasi pemanfaatan dana, dan penguatan kerja sama; dan
 - e. Apresiasi Talenta, melalui program terkait apresiasi dan penganugerahan.

Pasal 8

- (1) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi melalui forum, kelompok kerja, dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan terkait.
- (3) Forum, kelompok kerja, atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Gugus Tugas MTN.

Pasal 9

Gugus Tugas MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan perumusan, komunikasi publik, dan penyusunan rencana aksi DBMTN untuk setiap tahapan MTN;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan DBMTN yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan;
- c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan DBMTN; dan
- d. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan DBMTN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Gugus Tugas MTN dibantu oleh Gugus Kerja dan Sekretariat yang susunan keanggotaan serta mekanisme dan tata kerjanya ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

BAB III PENGELOLAAN BASIS DATA TERPADU

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Rencana Aksi MTN Tahun 2025–2029 didukung dengan pembangunan BDT-MTN yang berfungsi untuk menghimpun data Talenta dan intervensi pembinaan secara terintegrasi sesuai alur MTN.

- (2) BDT-MTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan 3 (tiga) subsistem, yang terdiri atas:
 - a. sistem informasi manajemen Talenta Riset dan inovasi;
 - b. sistem informasi manajemen Talenta Seni Budaya; dan
 - c. sistem informasi manajemen Talenta Olahraga.
- (3) Dalam rangka membangun BDT-MTN yang berkualitas, Pemangku Kepentingan terutama yang termasuk dalam Gugus Tugas MTN wajib untuk berbagi data yang relevan dan akurat, serta termutakhirkan secara *real-time* untuk mewujudkan data yang bersinergi antarsistem.
- (4) Data yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas berbagai data yang paling sedikit meliputi data terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi sasaran dan indikator, serta program/kegiatan yang intervensinya mendukung pelaksanaan MTN.
- (5) Pengisian data yang bersifat rilis berkala dengan periode pengisian setiap triwulan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pihak yang berpartisipasi dalam MTN memiliki hak akses yang diklasifikasikan berdasarkan entitas, peran, serta kemampuan olah data dalam sistem yang mencakup:
 - a. Pemangku Kepentingan berperan sebagai pengguna tamu yang memiliki hak baca data dalam sistem;
 - b. Anggota Gugus Tugas MTN yang ditugaskan berperan sebagai penanggung jawab K/L yang memiliki kemampuan untuk buat, hak baca, dan pembaruan data dalam sistem;
 - c. Admin berperan sebagai admin yang memiliki kemampuan untuk buat, hak baca, pembaruan, dan hapus data dalam sistem; dan
 - d. Superadmin berperan sebagai superadmin yang memiliki kemampuan untuk buat, hak baca, pembaruan, dan hapus data dalam sistem.
- (7) Integrasi antara BDT-MTN dengan SIMT Riset dan Inovasi, Seni Budaya, dan Olahraga, serta dukungan sistem informasi Talenta Peserta Didik dilaksanakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data antara Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan MTN.
- (8) Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui sistem penghubung layanan pemerintah.
- (9) Dalam rangka pelaksanaan DBMTN, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dapat menyampaikan data BDT-MTN kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan program dan kegiatan MTN dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Program dan kegiatan MTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan alur tahap pembinaan Talenta pada masing-masing bidang MTN yang meliputi:
 - a. tahap pra-pembibitan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menjangkau, dan menumbuhkan potensi Talenta sejak dini melalui berbagai kegiatan, seleksi, dan ajang Talenta pada tingkat pendidikan formal dan nonformal, dengan fokus pada penguatan minat, dasar keahlian, dan kompetensi awal;
 - b. tahap pembibitan Talenta, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Talenta yang telah teridentifikasi dan diseleksi, dengan fokus pada pengembangan keterampilan, pelatihan intensif, serta dukungan pendidikan dan riset, sesuai bidang yang ditekuni;
 - c. tahap pengembangan Talenta potensial, yang berfokus pada pengembangan karier, kompetensi, dan pencapaian Talenta di awal karier profesional mereka, melalui program seperti bantuan penelitian, pelatihan lanjutan, beasiswa, serta penugasan di institusi atau industri yang relevan; dan
 - d. tahap penguatan Talenta unggul, yang ditujukan untuk Talenta senior yang telah menunjukkan prestasi, rekognisi, dan kontribusi signifikan di tingkat nasional maupun internasional, dengan intervensi utama berupa dukungan fasilitas, pendanaan riset, serta pembentukan tim profesional untuk mencapai puncak prestasi atau karya.
- (3) Program dan kegiatan MTN dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kolaborasi dan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya;
 - b. integrasi program dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. keberlanjutan pelaksanaan program untuk memastikan konsistensi pengembangan talenta dari tahap prabibit hingga unggul.

- (4) Pendanaan program dan kegiatan MTN bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian/lembaga terkait;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2026

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

RACHMAT PAMBUDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI
MANAJEMEN TALENTA NASIONAL
TAHUN 2025–2029

RENCANA AKSI MANAJEMEN TALENTA NASIONAL

A. Pendahuluan

Pemerintah Republik Indonesia telah merancang dan melaksanakan manajemen dan pembinaan talenta nasional yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang bertalenta, unggul, dan direkognisi secara global melalui kebijakan terobosan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kebijakan ini semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (DBMTN).

Catatan kinerja positif telah terjadi pada tahap peletakan fondasi pada periode Tahun 2024, yang difokuskan untuk mempersiapkan ekosistem MTN. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pembangunan Basis Data Terpadu (BDT) MTN untuk mengumpulkan data talenta dan intervensi pembinaan secara terintegrasi sesuai alur MTN. Pada tahap ini, terdapat langkah percepatan (*quick wins*) untuk akselerasi, koordinasi, orkestrasi, dan inovasi dalam proses pembibitan, pengembangan, dan penguatan jejaring nasional dan internasional untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan talenta di masing-masing bidang.



Gambar 1. Langkah Percepatan MTN

Untuk itu, dengan memperhatikan evaluasi hasil pelaksanaan tahapan sebelumnya, maka periode tahun 2025–2029 memasuki tahapan penguatan pelaksanaan di ketiga bidang dengan dilengkapi arah kebijakan, strategi, dan fokus pengembangan talenta. Secara umum ada lima kebijakan besar yang menjadi inti MTN di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga, yaitu: 1) memperluas kumpulan

bakat (*talent pool*) dan memperbaiki mekanisme akuisisi talenta; 2) memperkuat intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta; 3) menyediakan sarana dan prasarana esensial manajemen talenta; 4) meningkatkan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN; serta 5) memperkuat tata kelola untuk keberlanjutan siklus manajemen talenta. Kelima arah kebijakan tersebut dilakukan secara bersamaan atau tidak linear, dan secara teknis diimplementasikan berdasarkan strategi dan fokus yang berbeda untuk masing-masing bidang MTN.

Merujuk pada arah kebijakan tersebut juga didukung dengan sasaran, indikator, dan target per tahun hingga 2029 untuk tiap-tiap bidang.

Tabel 1. Sasaran, Indikator, dan Target 2025-2029 Bidang Riset dan Inovasi

No	Sasaran/ Indikator	Satuan	Baseline (2024)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1. Meningkatnya jumlah dan kualitas SDM Iptek nasional yang berkontribusi bagi kemajuan Iptek dan penciptaan inovasi nasional								
1.1	Rasio SDM Iptek per 1 juta penduduk	SDM Iptek/1 juta penduduk	1.151 (2023)	1.265	1.379	1.493	1.607	1.721
1.2	SDM Iptek berkualifikasi S3	Persen	25,40	36,23	38,57	40,92	43,26	45,61
1.3	Jumlah publikasi internasional yang disitasi*	Publikasi	62.345	72.640	81.703	90.766	99.829	108.892
1.4	Jumlah paten yang dilisensikan	Paten	116	131	145	158	172	186
2. Meningkatnya rekognisi internasional Talenta di bidang Riset dan Inovasi berbasis ajang dan portofolio								
2.1	Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia tingkat pelajar dan mahasiswa	Peraih	100 (2023)	144	188	232	276	320
2.2	Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan <i>World's Top 2% Scientists</i>	Orang	150	168	187	205	223	242
2.3	Raihan penghargaan riset dan inovas internasional	Orang	n/a	17	21	25	29	33

Peningkatan dalam ekosistem riset dan inovasi dalam jangka menengah akan memberi para ahli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kesempatan untuk menciptakan karya terbaik mereka, yang akan

membawa mereka masuk ke dalam 2% peneliti terbaik di dunia. Prestasi ini akan diakui melalui berbagai raihan penghargaan internasional yang akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Adapun MTN Bidang Seni Budaya diarahkan untuk mencapai dua sasaran utama sebagaimana terlihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Sasaran, Indikator, dan Target 2025-2029 Bidang Seni Budaya

No	Sasaran/ Indikator	Satuan	Baseline (2024)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1. Meningkatnya jumlah dan kualitas talenta seni budaya yang kreatif, kritis, konsisten berkarya, dan berkontribusi bagi pemajuan kebudayaan nasional								
1.1	Persentase lulusan SMK/MAK dan Perguruan Tinggi (PT) bidang studi seni budaya yang bekerja di bidang seni budaya	Persen	3,46	5,25	5,83	6,37	6,87	7,35
1.2	Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	Persen	41,47	32,76	34,07	35,43	36,85	38,32
2. Meningkatnya rekognisi internasional terhadap talenta seni budaya, serta penyelenggaraan ajang dan nonajang seni budaya berkelas internasional di Indonesia								
2.1	Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di tingkat internasional	Karya	67	69	84	99	114	129
2.2	Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik	Orang	795	736	900	1064	1228	1392

No	Sasaran/ Indikator	Satuan	Baseline (2024)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	di tingkat internasional							
2.3	Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional	Kegiatan	33	37	41	45	49	53

Selanjutnya, MTN Bidang Olahraga diarahkan untuk mencapai dua sasaran utama sebagaimana terlihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Sasaran, Indikator, dan Target 2025-2029 Bidang Olahraga

No	Sasaran/ Indikator	Satuan	Baseline (2024)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1. Meningkatkan jumlah dan kualitas Olahragawan berprestasi di tingkat dunia dan tenaga keolahragaan bersertifikat internasional pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade								
1.1	Jumlah pelatih cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade bersertifikat internasional	Orang	50	60	70	80	90	100
1.2	Jumlah tenaga keolahragaan lainnya bersertifikat internasional	Orang	250	300	350	400	450	500
1.3	Jumlah olahragawan elite nasional <i>level</i> dunia pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade unggulan	Olahragawan/ Paraolahragawan	333/45	180/ 50	210/ 50	240/ 100	270/ 100	300/ 200
1.4	Jumlah olahragawan usia muda <i>level</i> dunia pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade unggulan	Olahragawan/ Paraolahragawan	222/22	620/ 26	644/ 30	750/ 40	850/ 50	1500/ 200

No	Sasaran/ Indikator	Satuan	Baseline (2024)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
2. Meningkatkan rekognisi internasional dan raihan prestasi Talenta Olahragawan Indonesia pada kejuaraan cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade								
2.1	Peringkat <i>Olympic Games</i>	Peringkat	39	-	-	-	20	-
2.2	Peringkat <i>Paralympic Games</i>	Peringkat	50	-	-	-	30	-
2.3	Peringkat <i>Asian Games</i>	Peringkat	13 (2023)	-	9- 11	-	-	-
2.4	Peringkat <i>Asian Para Games</i>	Peringkat	6 (2023)	-	5-7	-	-	-
2.5	Peringkat <i>SEA Games</i>	Peringkat	3 (2023)	2-4	-	2-4	-	2-4
2.6	Peringkat <i>ASEAN Para Games</i>	Peringkat	1 (2023)	-	1-2	1-2	-	1-2
2.7	Peringkat <i>Youth Olympic Games</i>	Peringkat	83 (2018)	-	81- 83	-	-	-

Merujuk pada sasaran, indikator, dan target per tahun hingga 2029, maka strategi terobosan dan fokus pelaksanaan pada ketiga bidang dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait bidang riset dan inovasi, strategi terobosan dan fokus pelaksanaan dijabarkan sebagai berikut:

- a. memperluas kumpulan bakat (*talent pool*) dan mengembangkan mekanisme akuisisi talenta dengan:
 - 1) membangun kerangka kebijakan dan regulasi untuk membangun *talent pool* dan meningkatkan daya pikat talenta, mencakup penyediaan pedoman teknis pembinaan talenta pada satuan pendidikan (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi), lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan non-pemerintah, serta badan usaha, penyediaan pedoman estimasi biaya satuan investasi talenta dan standar biaya untuk penyelenggaraan MTN, perbaikan regulasi terkait akuisisi SDM Iptek, perbaikan regulasi terkait pola rekrutmen serta pengembangan jabatan dan karir SDM Iptek, perbaikan regulasi terkait peningkatan kualifikasi SDM Iptek, perbaikan regulasi terkait remunerasi SDM Iptek untuk peningkatan daya pikat talenta, dan perbaikan regulasi terkait beban kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk fasilitasi jalur jenjang karir khusus dosen peneliti;
 - 2) mengembangkan basis data serta memperluas pusat pembibitan dan pembinaan talenta, mencakup pengembangan SIMT Riset dan Inovasi yang memuat basis data terpadu lintas pemangku kepentingan MTN dan peningkatan kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan ajang talenta bagi peserta didik (pendidikan dasar, menengah, dan tinggi);
 - 3) meningkatkan jumlah dan kualitas SDM Iptek, mencakup penguatan perangai ilmiah (*scientific temper*) peserta didik melalui penguatan kurikulum atau metode pembelajaran di satuan pendidikan, peningkatan *critical mass ratio* SDM Iptek

- terhadap jumlah penduduk usia produktif, peningkatan jumlah Talenta potensial lulusan pendidikan tinggi yang berkiprah di bidang riset dan inovasi, peningkatan proporsi SDM Iptek yang berkualifikasi S3 dengan strategi preferensi kualifikasi minimal S3 saat rekrutmen, dan peningkatan kesempatan peningkatan kompetensi SDM Iptek; dan
- 4) mengakuisisi kesempatan peningkatan kompetensi SDM Iptek, mencakup mobilisasi talenta unggul antar Lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan mobilisasi talenta unggul asing untuk transfer pengetahuan dan teknologi.
- b. memperkuat intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta dengan:
- 1) menyiapkan bibit talenta, mencakup pemberian beasiswa jalur cepat S1 menuju S3, dukungan pendanaan riset mahasiswa S1/D4 tingkat akhir, dan pembinaan mahasiswa menjadi periset muda, melalui program pemagangan di organisasi riset (*research assistantship*);
 - 2) mengembangkan Talenta potensial, mencakup peningkatan kompetensi keahlian Talenta potensial, bantuan pendanaan riset Talenta potensial, dan skema insentif Talenta potensial berbasis produktivitas;
 - 3) kapitalisasi talenta unggul, mencakup penyelenggaraan skema mobilisasi SDM Iptek yang memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi dari SDM Iptek tingkat dunia, bantuan pendanaan riset talenta unggul, skema insentif talenta unggul berbasis produktivitas, dan fasilitasi pendaftaran, pengelolaan, dan eksploitasi kekayaan intelektual;
 - 4) memperkuat kolaborasi SDM Iptek, mencakup penguatan organisasi atau kelompok keahlian ilmiah dan profesi, fasilitasi *platform* kolaborasi talenta riset dan inovasi, dukungan kemitraan riset luar negeri dan pemberdayaan diaspora, dan optimalisasi pemanfaatan *platform* kolaborasi; dan
 - 5) memperkuat regulasi saat ini untuk pembinaan dan fasilitasi talenta, mencakup penyusunan pedoman estimasi biaya satuan investasi talenta dan standar biaya untuk penyelenggaraan MTN Riset dan Inovasi dan penyesuaian remunerasi untuk meningkatkan derajat sosial dan kesejahteraan SDM Iptek yang berprestasi.
- c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana esensial manajemen talenta dengan:
- 1) meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk menghasilkan riset yang berkualitas, mencakup: (i) penguatan laboratorium pada perguruan tinggi dan BRIN yang dikelola dengan pola *resource sharing* dan *open collaboration*, (ii) revitalisasi peralatan laboratorium yang sudah menua, (iii) penyediaan laboratorium untuk pengembangan produk inovasi yang diperlukan untuk *scaling up* di industri, dan (iv) pengembangan *science and technology park* sebagai hub kolaborasi komersialisasi produk inovasi; dan
 - 2) membangun kerja sama pemanfaatan infrastruktur riset industri dan luar negeri, mencakup: (i) dukungan fasilitasi kerja sama pemanfaatan infrastruktur riset di industri dan (ii) dukungan fasilitasi kerja sama pemanfaatan infrastruktur riset di lembaga luar negeri.

- d. meningkatkan sinergi pendanaan, tata kelola, dan koordinasi pelaksanaan dengan:
 - 1) meningkatkan kolaborasi multipihak dan sinkronisasi kelembagaan, mencakup kolaborasi multi-pihak dalam hal intervensi dan pendanaan dan dukungan tata kelola manajemen talenta riset dan inovasi yang profesional; dan
 - 2) meningkatkan dan memperluas sumber pendanaan riset dan inovasi, mencakup fasilitasi kontribusi pendanaan dari non-pemerintah.
- e. memperkuat tata kelola untuk keberlanjutan siklus MTN dengan:
 - 1) memperkuat kelembagaan manajemen talenta, mencakup dukungan regulasi terkait tata kelola kelembagaan MTN dan dukungan regulasi terkait insentif penyelenggaraan manajemen talenta riset dan inovasi di industri;
 - 2) memperbaiki skema apresiasi talenta, mencakup peningkatan kualitas anugerah dan kompetisi yang telah ada; dan
 - 3) menyediakan skema regenerasi dan kesejahteraan talenta unggul, mencakup pemberian tunjangan purnabakti untuk waktu tertentu bagi talenta unggul yang karyanya telah memberikan dampak luas bagi kemajuan Iptek atau kesejahteraan masyarakat Indonesia dan peningkatan jumlah mentor SDM Iptek unggul untuk membina dan mendampingi Talenta potensial Riset dan Inovasi.

Terkait bidang seni budaya, strategi terobosan dan fokus pelaksanaan dijabarkan sebagai berikut:

- a. memperluas kumpulan bakat (*talent pool*) dan mengembangkan mekanisme akuisisi talenta, dengan:
 - a. mengembangkan basis data serta memperluas pusat pembibitan dan pembinaan talenta, mencakup penyelenggaraan ajang seni budaya secara berjenjang dan berkelanjutan pada satuan pendidikan dan fasilitasi pengembangan program dan bantuan dana operasional bagi organisasi seni budaya penyelenggara pembibitan talenta (lembaga, komunitas, dan sanggar) secara berkelanjutan;
 - b. mengembangkan kurikulum seni budaya, mencakup pengembangan kurikulum pendidikan formal seni budaya kontekstual dan perluasan satuan pendidikan yang mengadopsi kurikulum seni budaya kontekstual yang dikembangkan;
 - c. memperkuat mekanisme kurasi Talenta potensial melalui penyelenggaraan gelaran ajang dan nonajang, mencakup peningkatan jumlah kurator seni budaya yang berkualitas dan pengidentifikasian dan pengembangan Talenta potensial melalui kurasi gelaran seni budaya yang bermutu; dan
 - d. mengembangkan mekanisme akuisisi Talenta potensial dan gelaran seni budaya inisiatif masyarakat melalui kemitraan berkelanjutan, mencakup penyusunan mekanisme dan standar akuisisi Talenta potensial dan gelaran inisiatif masyarakat dan memberikan dukungan terhadap gelaran yang menjadi tempat berhimpun Talenta potensial untuk diakuisisi.
- b. memperkuat intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta, dengan:
 - 1) mengembangkan program/kegiatan peningkatan kapasitas talenta seni budaya secara holistik dan terintegrasi, mencakup peningkatan dukungan dan fasilitasi program pendidikan,

- pelatihan, dan pembinaan Talenta potensial, penelitian dan pengembangan di bidang seni budaya untuk mendukung penciptaan karya, dan pemberian hibah produksi karya bagi seniman secara berkelanjutan;
- 2) memperluas partisipasi talenta seni budaya dalam melakukan presentasi karya di tingkat nasional dan internasional, mencakup fasilitasi program pertukaran dan pertemuan nasional antar Talenta potensial dan antar pegiat gelaran seni, peningkatan dukungan mobilitas dan promosi Talenta potensial dan unggul di gelaran atau program internasional, dan fasilitasi gelaran seni budaya inisiatif masyarakat yang potensial dikembangkan berskala internasional; dan
 - 3) kapitalisasi Talenta potensial dan unggul untuk meningkatkan nilai manfaat ekonomi dan menjaga keberlanjutan dalam berkarya, mencakup pengembangan skema pembiayaan produksi karya berbasis kekayaan intelektual, pengembangan sistem pemasaran karya seni budaya berbasis kekayaan intelektual antara lain melalui lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama, pengalihan hak, dan bentuk kemitraan lain, dan perluasan gelaran promosi (*showcase*) karya-karya talenta di tingkat nasional dan internasional.
- c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana esensial manajemen talenta, dengan:
- 1) mengembangkan program/kegiatan di lembaga seni budaya milik pemerintah yang berbasis kemitraan dengan talenta/lembaga/komunitas seni budaya, mencakup pengembangan program/kegiatan di museum dan taman budaya milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
 - 2) revitalisasi infrastruktur produksi dan distribusi seni budaya (e.g.: *workshop*/studio/laboratorium, museum, taman budaya, galeri, sanggar, dan bioskop) berbasis kemitraan, mencakup revitalisasi infrastruktur seni budaya milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dan pembangunan gedung pertunjukkan seni berstandar internasional.
- d. meningkatkan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan, dengan:
- 1) mengembangkan skema inovasi pendanaan seni budaya, mencakup pengelolaan dan pengembangan dana perwalian kebudayaan agar dapat dimanfaatkan secara luas, dan (ii) peningkatan dukungan filantropi untuk pengembangan talenta seni budaya;
 - 2) menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pengembangan talenta seni budaya, mencakup sosialisasi dan implementasi regulasi untuk perlindungan kekayaan intelektual dan ketenagakerjaan seni budaya; dan
 - 3) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan, mencakup penguatan sinkronisasi perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan talenta seni budaya.
- e. memperkuat tata kelola untuk keberlanjutan siklus MTN, dengan:
- 1) mengembangkan skema keberlanjutan dana jaminan hari tua bagi talenta seni budaya, mencakup fasilitasi talenta seni budaya menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

- 2) menyelenggarakan ajang apresiasi maestro nasional dan internasional mencakup pemberian penghargaan maestro seni budaya di tingkat nasional dan internasional dan -penguatan ajang penghargaan maestro seni budaya supaya mendapatkan rekognisi internasional.

Dalam bidang olahraga, strategi terobosan dan fokus pelaksanaan dijabarkan sebagai berikut:

- a. memperluas kumpulan bakat (*talent pool*) dan mengembangkan mekanisme akuisisi Talenta dengan:
 - 1) memperluas dan memperkuat sentra pembinaan Talenta olahraga pada tiap jenjang dan tahap pembinaan, mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas sentra pembinaan olahraga prestasi cabang olahraga (cabor) unggulan Olimpiade dan Paralimpiade yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas sentra pembinaan olahraga prestasi cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan penguatan penyelenggaraan sentra pembinaan talenta unggul terstandardisasi di tingkat pusat fokus cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade (*Youth Elite Athlete/Elite Athlete Training Centre*);
 - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit serta Talenta potensial olahraga, mencakup perbaikan dan penguatan sistem identifikasi, seleksi, serta pemanduan bakat bibit dan Talenta potensial Olahraga yang didukung sistem data terpadu, pemassalan Olahraga guna meningkatkan minat dan bakat pada cabor Olimpiade dan Paralimpiade di satuan pendidikan formal dan nonformal, dan penyelenggaraan program siswa Olahragawan (*student athlete program*) di sentra pembinaan olahraga prestasi cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah; dan
 - 3) meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetisi olahraga berjenjang dan berkelanjutan, mencakup perluasan jaringan kompetisi/festival bibit Talenta pada level *grassroot* di tingkat kabupaten/kota, penguatan dan sinkronisasi kompetisi antar sentra pembinaan Talenta potensial berbasis LTAD, -penguatan dan perluasan jaringan kompetisi nasional bagi Talenta unggul berbasis *high level competition* (rasio kompetisi yang disesuaikan dengan karakteristik cabor), dan peningkatan partisipasi olahragawan elite nasional pada kompetisi *single event* dan *multi event* internasional terfokus pada cabor Olimpiade dan Paralimpiade.
- b. memperkuat intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta dengan:
 - 1) meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan kelas dunia, mencakup perbaikan dan penguatan sistem pendidikan, pelatihan, standardisasi dan sertifikasi pelatih, perangkat pertandingan, serta tenaga keolahragaan lain secara berjenjang dan berkelanjutan dengan didukung sistem data terpadu dan pengembangan mekanisme insentif bagi tenaga keolahragaan; dan
 - 2) meningkatkan fasilitasi pembinaan Talenta unggul olahraga melalui pemusatan latihan daerah dan nasional, mencakup fasilitasi pemusatan latihan jangka panjang cabor unggulan

Olimpiade dan Paralimpiade, dan fasilitasi program latihan jangka panjang di sentra pemusatan latihan nasional cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade.

- c. menyediakan sarana dan prasarana esensial manajemen Talenta, dengan meningkatkan ketersediaan dan standardisasi sarana dan prasarana Olahraga di tingkat pusat dan daerah, mencakup peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar pada sentra pembinaan di satuan pendidikan formal dan nonformal, dan pembangunan sarana dan prasarana pusat latihan nasional cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade.
- d. meningkatkan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan dengan:
 - 1) meningkatkan dan memperluas sumber pendanaan olahraga yang inovatif, mencakup peningkatan skema pendanaan Olahraga yang inovatif melalui kolaborasi multipihak dan fasilitasi kontribusi dan skema insentif dari non-pemerintah dalam pendanaan Olahraga; dan
 - 2) meningkatkan tata kelola keolahragaan melalui koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan bidang olahraga, mencakup peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan bidang Olahraga, dan penataan tata kelola kelembagaan dan organisasi bidang Olahraga.
- e. memperkuat tata kelola untuk keberlanjutan siklus manajemen talenta dengan mengembangkan skema inovatif untuk keberlanjutan masa depan talenta olahraga, mencakup pengembangan program peningkatan kapasitas dan pendampingan pasca karier bagi olahragawan, pelatih, tenaga keolahragaan, dan mantan olahragawan termasuk disabilitas, pemberian dukungan karier relevan bagi pelatih, tenaga keolahragaan, dan mantan olahragawan termasuk disabilitas, dan fasilitasi pendidikan layak bagi pelatih, tenaga keolahragaan, dan mantan olahragawan termasuk disabilitas.

B. Pengelolaan Basis Data Terpadu

1. Definisi Basis Data Terpadu

Penyelenggaraan Rencana Aksi MTN Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari DBMTN didukung dengan pembangunan basis data terpadu MTN yang berfungsi untuk menghimpun data Talenta dan intervensi pembinaan secara terintegrasi sesuai dengan alur MTN. Basis Data Terpadu (BDT) MTN merupakan himpunan data yang memuat informasi talenta nasional. Data dan informasi tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bidang MTN, yaitu bidang Riset dan Inovasi, Seni Budaya, dan Olahraga.

Keberadaan BDT-MTN sangat kritikal dalam menjamin integrasi dan keberlanjutan program pembinaan MTN di masa mendatang. BDT-MTN disiapkan dalam bentuk sistem informasi yang memuat aplikasi pertukaran data antar kementerian/lembaga pengampu MTN serta *dashboard* penunjuk capaian indikator DBMTN. Metadata pada basis data ini disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama pada semua pemangku kepentingan atas setiap data yang dikumpulkan, dibagi dan digunakan bersama dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pengelolaan pengetahuan MTN. Metadata yang disusun menjelaskan definisi

setiap data dasar dan indikator dari semua sasaran DBMTN Tahun 2024-2045 yang mencakup 3 (tiga) bidang talenta.

Basis data MTN sebagai basis data nasional memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:

a. *Profiling*

Profiling data talenta digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi jumlah talenta yang dibina pada sentra pembinaan talenta. Data profil dan identitas olahragawan yang terintegrasi dalam satu *platform/aplikasi* dengan *user id* unik menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal tersebut memudahkan integrasi dan verifikasi data olahragawan dengan mudah. Dengan menggunakan NIK *input* maupun *output* data dapat dengan mudah ditelusuri. Profil data olahragawan berisi identitas, riwayat pendidikan, riwayat sentra, penyakit/cedera, riwayat kejuaraan, dan data pendukung biodata olahragawan

b. *Mapping*

Mapping atau pemetaan data talenta digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemetaan talenta (infografis) berdasarkan tahapan usia, asal daerah/sentra, jenis kelamin, cabang olahraga, jenjang prestasi. Sistem basis data Manajemen Talenta akan memudahkan *stakeholder*, lembaga/organisasi keolahragaan untuk dapat melakukan sortir data berdasarkan kriteria pemetaan yang dibutuhkan.

c. *Scouting dan Identification*

Scouting dan *identification* digunakan untuk melakukan pemanduan, penelusuran dan identifikasi bakat talenta. Sistem basis data MTN ini akan membantu membantu *stakeholder*, lembaga/organisasi keolahragaan terutama induk cabang olahraga, pelatih daerah/nasional untuk dapat menemukan bakat bibit dan potensi talenta dengan baik.

d. *Performance Analysis*

Performance analysis digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi kemampuan (*ability*) dan performa (*performance*) talenta berdasarkan tes dan pengukuran maupun unjuk kerja talenta dalam kurun waktu tertentu. Sistem basis data MTN akan membantu *stakeholder*, lembaga/organisasi keolahragaan terutama induk cabang olahraga, pelatih daerah/nasional untuk dapat melakukan sortir data berdasarkan pemantauan, identifikasi dan seleksi olahragawan. *Performance analysis* berisi data talenta yang meliputi beberapa komponen seperti data antropometri, kondisi fisik (*physical fitness*), kesehatan, keterampilan (*skill*), psikologi, dan riwayat kejuaraan/prestasi.

e. *Benchmarking*

Benchmarking digunakan untuk membandingkan data talenta dengan parameter, tolak ukur dan indikator yang sesuai dengan kondisi ideal. Basis data MTN akan membantu pelatih, cabang olahraga atau Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memperoleh data talenta untuk dapat dibina menuju parameter atau indikator ideal terutama kondisi ideal Talenta berprestasi internasional.

f. *Evaluation*


Evaluation atau evaluasi digunakan oleh lembaga/*stakeholder* untuk mengevaluasi capaian kinerja pembinaan talenta dalam

kerangka makro MTN maupun pada kerangka teknis pembinaan talenta itu sendiri. Ketercapaian kinerja/program MTN dapat dilihat pada platform sehingga memudahkan untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara berkala apabila salah satu indikator/target capaian tidak terpenuhi.


2. Mekanisme dan Interoperabilitas Basis Data Terpadu

Interoperabilitas BDT menjadi bagian penting dari pemutakhiran dan pengelolaan data talenta. Data dan Informasi yang berasal dari SIMT yang dikelola oleh Pusat Prestasi Nasional, diintegrasikan ke dalam BDT-MTN. Sistem ini memungkinkan pertukaran informasi antara lembaga pemerintah, lembaga kebudayaan, dan masyarakat umum. Proses integrasi mencakup tahapan pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan.

Di dalam prosesnya, interoperabilitas data memerlukan keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Metode Interoperabilitas akan mengacu pada protokol komunikasi (*HTTP, FTP, Web Services*) dan standar data yang dimiliki SIMT (*XML, JSON*), sehingga memungkinkan sistem yang berbeda untuk memahami dan memproses data yang ditukar dengan format sejenis. *Application Programming Interface (API)/Middleware* akan digunakan agar memungkinkan sistem yang berbeda dapat mengakses fungsi dan data satu sama lain melalui antarmuka yang telah ditentukan. Apabila ada perbedaan format data, data akan diubah dari satu format ke format lain agar sesuai dengan skema BDT yang berbeda, sehingga makna data dapat dipertahankan dan dipahami secara konsisten di antara sistem yang berbeda (*semantic interoperability*).



Gambar 2. Alur Interoperabilitas Data Talenta Lintas K/L dengan BDT-MTN



Gambar 3. Flowchart Sistem DBMTN

Proses yang berlangsung dalam sistem DBMTN melibatkan pemrosesan data Talenta. Proses data Talenta tersebut menerima *input* dari data Talenta yang berasal dari masing-masing kementerian/lembaga pengampu basis data terkait talenta riset dan inovasi. Sub proses yang terjadi dalam proses data talenta adalah validasi data kementerian/lembaga koordinator data dari masing-masing bidang. Apabila data tersebut memenuhi kriteria, maka dapat dilakukan *approval*, dan akan masuk ke dalam BDT-MTN. Data yang sudah masuk ke dalam BDT, akan menjadi *input* untuk bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029 ini juga akan berperan sebagai masukan untuk merencanakan intervensi melalui rincian *output* (RO), alokasi anggaran, serapan anggaran, serta target capaian. Pemantauan dan evaluasi ini juga berguna untuk memberikan gambaran isu/*bottleneck* terhadap ketercapaian target/sasaran RO secara khusus dan target/sasaran MTN secara umum. Pemantauan dan evaluasi akan memuat informasi yang setidaknya mencakup alokasi anggaran, realisasi anggaran, dan target. Hasil pemantauan dan evaluasi juga akan menjadi *input* untuk proses penentuan Talenta Penerima Manfaat Langsung. BDT juga menjadi *input* dari proses kategorisasi Talenta sesuai dengan tahapannya, yakni pra bibit, bibit, potensial, dan unggul, yang akan memberikan gambaran mengenai daya saing Talenta, dan mengklasifikasikan Talenta yang berdaya saing internasional.

Entitas	Role	Create	Read	Update	Delete
PUBLIK	Guest	✗	✓	✗	✗
Deskripsi					
Pengguna umum yang hanya bisa melihat data, tidak memerlukan login					
Entitas	Role	Create	Read	Update	Delete
ANGGOTA GUGUS TUGAS YANG MENDAPATKAN PENUGASAN	PIC/KL	✓	✓	✓	✗
Deskripsi					
Pengguna yang bertanggung jawab untuk pengelolaan data spesifik. Permohonan penghapusan data dapat dilakukan melalui email.					
Entitas	Role	Create	Read	Update	Delete
DIREKTUR AKPO DIREKTUR PTI	Admin	✓	✓	✓	✓
Deskripsi					
Pengguna yang bisa mengelola sebagian besar data. Admin hanya bisa CRUD pada bidang yang diampunya.					
Entitas	Role	Create	Read	Update	Delete
DEPUTI PMK	Super Admin	✓	✓	✓	✓
Deskripsi					
Pengguna yang memiliki kendali penuh termasuk manajemen admin, serta dapat melakukan CRUD pada seluruh Bidang.					

Gambar 4. Hak Akses dalam Sistem Basis Data Terpadu MTN

Dalam sistem BDT-MTN, hak akses dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan entitas pengakses sistem tersebut yang meliputi: Publik, Anggota Gugus Tugas yang mendapatkan penugasan, Pihak Sekretariat MTN di Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Masing-masing entitas memiliki perbedaan dari segi *role* di dalam sistem.

3. Keamanan Sistem BDT-MTN

Keamanan sistem BDT-MTN merupakan hal yang krusial untuk diterapkan. Di dalam sistem BDT-MTN terdapat data Talenta yang perlu dilindungi dari penyalahgunaan data. Dari sisi pengembangan sistem, rencana strategi untuk keamanan sistem BDT-MTN dimulai dengan upaya:

- a. penolakan akses kepada pengguna (*user*) jika terdeteksi menggunakan peramban (*browser*) di luar *chrome*, *safari*, atau *firefox*;
- b. pembatasan/penolakan akses jika terdeteksi mengakses sistem secara berlebihan menggunakan alamat *Internet Protocol* (IP) yang sama sehingga menyebabkan *resource* komputasi yang begitu tinggi;
- c. automasi pencadangan (*backup*) data harian;
- d. implementasi multi parameter saat melakukan instruksi (*query*) ke *database*;
- e. implementasi enkripsi data untuk data yang sifatnya pribadi/sensitif;
- f. inventarisasi matriks *user* secara berkala;
- g. implementasi autentikasi *user* berbasis token/sejenisnya dengan masa aktif tertentu; dan
- h. melakukan *Vulnerability Assessment* secara berkala.

4. Pemetaan dan Data Prioritas MTN

Manajemen Talenta Nasional berfokus pada 3 bidang, yaitu Riset dan Inovasi, Seni Budaya, dan Olahraga. Lebih spesifik, masing-masing bidang memiliki pembagiannya masing-masing. Pada bidang olahraga, terdapat fokus berdasarkan cabang olahraga unggulan Olimpiade dan Paralimpiade. Pada bidang seni budaya, terdapat fokus berdasarkan bidang seni rupa dan kriya, film, musik, bahasa dan sastra, dan seni pertunjukan. Selain kategorisasi berdasarkan cabang masing-masing bidang, sebagaimana dalam Perpres DBMTN, dilakukan pembagian berdasarkan tahapan alur pembinaan talenta, yakni tahap pra pembibitan, pembibitan, potensial, dan unggul. Data Prioritas dalam BDT-MTN akan terdiri atas data Talenta dan intervensi pembinaan secara terintegrasi sesuai alur pembinaan Talenta.

Data prioritas MTN utamanya juga membantu dalam memberikan gambaran ketercapaian sasaran dan indikator MTN dari ketiga bidang. Adapun data tersebut mencakup:

- a. Bidang Riset dan Inovasi
jumlah dosen, jumlah fungsional peneliti, jumlah fungsional perekayasa, jumlah dosen S3, jumlah fungsional peneliti S3, jumlah fungsional perekayasa S3, *cited document* Indonesia, jumlah paten yang dilisensikan, jumlah peserta didik berprestasi riset dan inovasi tingkat SD/MI sederajat, jumlah peserta didik berprestasi riset dan inovasi Tingkat SMP/MTs sederajat, jumlah peserta didik berprestasi riset dan inovasi tingkat SMA/SMK/MA/MAK sederajat, jumlah peserta didik berprestasi riset dan inovasi tingkat pendidikan tinggi, jumlah peserta didik berprestasi riset dan inovasi tingkat pendidikan khusus, jumlah SDM Iptek (Dosen, Peneliti, dan Perekayasa) yang masuk dalam pemeringkatan *World's Top 2% Scientist*, dan jumlah penghargaan internasional di bidang riset dan inovasi yang diperoleh oleh SDM Iptek (Dosen, Peneliti, dan Perekayasa) merujuk pada daftar penghargaan yang tercantum dalam Tabel Daftar Penghargaan;
- b. Bidang Seni Budaya
lulusan SMK/MAK dan Perguruan Tinggi (PT) seni, penduduk yang bekerja di bidang seni budaya, nama dan jenis lembaga/sanggar/komunitas, usulan kegiatan, jenis fasilitasi,

tahun fasilitasi, nama pembuat karya, fokus bidang, judul karya, tahun karya, negara, jenis rekognisi, nama ajang penghargaan, bukti penghargaan, nama talenta, fokus bidang, nama penghargaan, negara, tahun, bukti penghargaan, nama festival, lokasi, penyelenggara, fokus bidang, tahun, dan bukti tautan festival;

c. Bidang Olahraga

Kepemilikan sertifikat profesional tenaga keolahragaan seperti pelatih asing, pelatih kepala, pelatih nasional, pelatih fisik, manajer, psikolog, ahli nutrisi, tenaga *recovery*, wasit, juri, dan dokter, olahragawan muda yang berada di sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat pusat dan daerah, olahragawan elite junior dan senior cabor olimpiade, dan paralimpiade, olahragawan yang berprestasi pada ajang *Youth Olympic Games* (YOG) olimpiade, dan paralimpiade, data fasilitas prasarana olahraga prestasi, serta data tes kebugaran dan antropometri di lingkup olahraga pendidikan.

d. Data Talenta Peserta Didik

nama talenta, asal sekolah, prestasi, tahun prestasi, daftar nama ajang, daftar perolehan ajang, statistik prestasi per kategori, sebaran peserta didik berprestasi berdasarkan tahun, sebaran peserta didik berprestasi berdasarkan wilayah dan tingkat prestasi, sebaran medali berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat prestasi, dan tahun.

Data Prioritas MTN yang ada dalam BDT dibedakan menjadi 2 (dua): *back end* dan *front end*. Data *back end* tidak akan ditampilkan ke publik dan tidak bisa diakses kecuali oleh admin yang diberikan otoritas melakukan edit data pada BDT.

a. Data *Back End*

Data *back end* berisi tentang Data Ajang Talenta dan Profil Talenta. Data Ajang Talenta diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga nasional, serta Data Profil Talenta yang detail, terdiri dari Nama, NIK/Nomor Induk Mahasiswa (NIM)/Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), tanggal lahir, pendidikan, pengalaman, karya, rekognisi, dan intervensi individu/kelompok yang menjadi talenta Riset dan Inovasi, Seni Budaya, dan Olahraga. Data ini akan dilengkapi dengan prinsip-prinsip Keamanan Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), seperti Pelindungan Data Pribadi dan persetujuan orang yang bersangkutan atas data pribadinya sendiri. Bahasa pemrograman yang digunakan pada sistem manajemen basis data (e.g. *Python, PHP, Ruby, Java, JavaScript, SQL*, atau bahasa lain) akan dipilih dan dibahas lebih lanjut dengan melibatkan Pemangku Kepentingan.

b. Data *Front End*

Data *front end* berisi data dan informasi makro yang sudah diolah dan dipilih untuk dapat ditampilkan ke publik, sesuai dengan regulasi Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi. Data *front end* menyertakan beberapa elemen visual seperti tabel, gambar, infografis, dan informasi teks. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk *front end*: *HTML, CSS*, dan *JavaScript*.

C. Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan


Dalam memastikan berjalannya penyelenggaraan MTN, pemantauan dan pengendalian dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. secara internal oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota selaku pelaksana APBN/APBD dalam sistem pengendalian internal sebagaimana diatur dalam peraturan terkait pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
2. secara holistik oleh kementerian/lembaga koordinator bidang (*leading sector*) penyelenggaraan MTN; dan
3. masyarakat dalam bentuk masukan-masukan atas kepatuhan dan efektivitas penyelenggaraan manajemen talenta riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga.

Adapun pada kegiatan evaluasi, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu :

1. evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
2. evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan;
3. evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.


Pada tahap pelaporan, pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Berkala di sini dimaksudkan adalah setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), dan 6 (enam) bulan (semester) atau tahunan. Adapun secara berjenjang dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, misalnya dari penanggungjawab kegiatan kepada penanggungjawab program dan penanggungjawab program kepada pimpinan kementerian/lembaga. Berjenjang juga mengandung arti dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya dari kabupaten/kota kepada provinsi, yang selanjutnya kepada pemerintah pusat.



Gambar 5. Alur Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi dimulai dari input melalui konsolidasi dukungan program/kegiatan kementerian/lembaga terkait. Dari usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dilakukan penilaian bersama oleh Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian/lembaga koordinator sesuai dengan koridor masing-masing bidang. Dukungan kementerian/lembaga yang sudah dikonsolidasikan dan dinilai, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan (BAK) antara Kementerian PPN/Bappenas, kementerian/lembaga koordinator masing-masing bidang, dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, program/kegiatan kementerian/lembaga yang telah terkonsolidasi menjadi input untuk proses pemantauan dan evaluasi program terpilih MTN. Rangkaian proses yang dilaksanakan di dalamnya antara lain kementerian/lembaga melakukan *self monitoring* dan mengentri data hasil pemantauan ke dalam sistem *e-monev* Bappenas. Dari data yang telah masuk ke dalam sistem *e-monev*, Kementerian PPN/Bappenas memberikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada seluruh kementerian/lembaga yang mendukung serta rekomendasinya untuk masing-masing bidang untuk melihat *bottlenecking* apabila terjadi dan merumuskan strategi *de-bottlenecking* apabila diperlukan.

Tindak lanjut dari alur mengenai *monitoring* dan evaluasi MTN secara bisnis konsep dari langkah awal setiap kementerian/lembaga yang terlibat dalam membangun ekosistem MTN dinilai dari beberapa faktor yang terbagi menjadi empat (4) bagian tingkat kesesuaian pada program rencana kerja tahunan (Renja); rencana pembangunan jangka menengah nasional; Arah Kebijakan dan Strategi Terobosan; dan Dasar Hukum. Kemudian, dalam penerapannya akan dibagi menjadi dua kategori *monitoring* dan evaluasi secara bertahap pada tingkat pemerintah dan tingkat non-pemerintah yang dijabarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 6. Alur Mekanisme Monitoring dan Evaluasi MTN di Tingkat Pemerintah

Alur *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan MTN diharapkan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1
Kementerian/lembaga pelaksana bidang fokus MTN menyampaikan laporan kemajuan pencapaian MTN dengan menggunakan format yang telah ditetapkan Gugus Kerja MTN. Laporan ini disampaikan kepada direktorat pengampu di Kementerian PPN/Bappenas serta direktorat yang mengampu bidang fokus MTN (Gugus Kerja).
2. Langkah 2
Direktorat pengampu bidang fokus MTN di Kementerian PPN/Bappenas mengkaji dan memvalidasi laporan capaian MTN bersama dengan Sekretariat MTN.
3. Langkah 3
Direktorat pengampu bidang fokus MTN di Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan Sekretariat MTN menyampaikan hasil analisis serta keseluruhan laporan capaian MTN kepada Ketua Gugus Kerja MTN.
4. Langkah 4
Ketua Gugus Kerja MTN menyampaikan keseluruhan laporan kepada Ketua Gugus Tugas MTN yang dalam hal ini yaitu Menteri PPN/Bappenas.

Apabila terjadi perubahan nama program/kegiatan yang mendukung MTN. Perubahan nama program atau kegiatan tetap diperbolehkan selama sesuai dengan Fokus Pelaksanaan (FP) bidang MTN terkait. Perubahan nama program atau kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan periode pelaporan *monitoring* dan evaluasi. Untuk mekanisme di tingkat pemerintah daerah mengikuti alur yang ditetapkan di tingkat pusat, yaitu melalui K/L pengampu bidang.

Selain *monitoring* dan evaluasi kemajuan dalam mencapai target dan indikator MTN, pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi MTN juga akan dilakukan pada tingkat program, kegiatan, dan output sesuai dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terdokumentasi dalam sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). KRISNA merupakan sebuah sistem *e-planning* yang mengintegrasikan platform perencanaan dan anggaran dalam satu sistem yang terhubung dengan sistem *e-monev*. Dengan demikian, proses pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029 dapat diintegrasikan dengan platform perencanaan dan anggaran nasional serta platform pemantauan dan evaluasi berbasis elektronik. Adapun alur informasi untuk pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029 yang terintegrasi dengan KRISNA dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 7. Alur Informasi Pendanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran MTN

Secara umum, alur informasi pendanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1

Sekretariat Nasional MTN menyampaikan matriks Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029 kepada Gugus Tugas MTN. Penandaan (*tagging*) KRISNA terhadap intervensi pemerintah yang terkait tujuan (*goal*), target dan indikator MTN dilakukan pada tingkat RO kegiatan. Penandaan pada tingkat rincian output dapat menggambarkan intervensi yang dilakukan oleh unit atau satuan kerja (satker) terkait dalam mendukung pencapaian MTN. RO dinilai memiliki informasi yang lebih memadai untuk mengetahui indikator capaian, besaran dana yang dialokasikan, dan realisasi anggaran untuk setiap intervensi yang dilakukan.


2. Langkah 2

Penandaan (*tagging*) KRISNA terhadap intervensi pemerintah yang terkait tujuan (*goal*), target dan indikator MTN dilakukan pada tingkat RO kegiatan akan memudahkan sistem *e-monev* Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan analisis kinerja. *E-monev* dapat mempermudah dalam melakukan analisis seperti: (a) pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029 secara 3 (tiga) bulan (triwulan), dan 6 (enam) bulan (semester) atau tahunan, (b) pengukuran pencapaian kinerja program/kegiatan pelaksanaan Rencana Aksi secara semesteran dan tahunan, (c) pemantauan terhadap pencapaian target MTN, (d) memfasilitasi proses interaksi dalam menyampaikan permasalahan pelaksanaan program/kegiatan Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029, dan (e) mendukung pelaksanaan evaluasi pelaksanaan target MTN.

3. Langkah 3

Hasil penapisan yang dilakukan oleh *e-monev* Bappenas terhadap perkembangan pelaksanaan *output* yang mendukung pencapaian tujuan (*goal*), target dan indikator dalam Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029 akan dibaca oleh *e-monev* secara otomatis sebagai data dasar untuk menyusun laporan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran MTN.

Selanjutnya, mekanisme *monitoring* dan evaluasi pihak non-pemerintah, yaitu organisasi masyarakat, pelaku usaha dan filantropi, serta Perguruan Tinggi dan akademisi juga dilakukan untuk mengukur pencapaian pelaksanaan program MTN. Pelaporan ini bersifat sukarela (*voluntary*), namun sesuai dengan prinsip pelaksanaan MTN yang menekankan kolaborasi multipihak, pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan pihak non-pemerintah tetap harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan *self-assessment* bagi pihak non-pemerintah menggunakan instrumen *monev* dengan format yang telah disepakati.



Gambar 8. Alur Mekanisme *Monitoring* MTN untuk Non-Pemerintah

Mekanisme *monitoring* dan evaluasi untuk organisasi non-pemerintah dilakukan melalui direktorat pengampu bidang MTN dibantu oleh Sekretariat MTN. Alur *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan MTN untuk pihak non-pemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1

Organisasi pemerintah melakukan *self-assessment* terkait program dan kegiatan MTN yang dilaksanakan dengan menggunakan instrumen formulir monev yang digunakan, lalu disampaikan kepada Gugus Kerja dengan tembusan kepada Sekretariat MTN.

2. Langkah 2

Gugus kerja dibantu oleh Sekretariat MTN menyusun laporan kompilasi untuk dikaji dan divalidasi dengan direktorat pengampu lainnya.

3. Langkah 3

Gugus Kerja MTN dibantu oleh Sekretariat MTN menyampaikan hasil kajian dan kompilasi laporan pelaksanaan MTN kepada Ketua Gugus Kerja MTN.

4. Langkah 4

Ketua Gugus Kerja MTN menyampaikan hasil pelaporan pelaksanaan MTN kepada Gugus Tugas.

Adapun periode pelaporan dan pemantauan dilakukan tiap 6 (enam) bulanan bersamaan dengan pemantauan/evaluasi rencana aksi. Laporan pemantauan dari kementerian/lembaga serta dari Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas setelah akhir bulan berkenaan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA AKSI MANAJEMEN
TALENTA NASIONAL TAHUN 2025-2029

Matriks Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029

A. Program/Kegiatan Bidang Riset dan Inovasi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
AK 1	Memperluas Kumpulan Bakat (<i>Talent Pool</i>) dan Mengembangkan Mekanisme Akuisisi Talenta							
ST 1.1	Membangun Kerangka Kebijakan dan Regulasi untuk Membangun <i>Talent Pool</i> dan Meningkatkan Daya Pikat Talenta							
1.1.1	Penyediaan pedoman teknis pembinaan Talenta pada satuan - 1 -endidikan (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan PT), - 1 -endidi penelitian dan pengembangan pemerintah dan non pemerintah, serta badan usaha	7578.SCI.002 – Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DL.7620.QMA.001 – Kompetensi SMK yang Selaras dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DL.7620.QDB.007 – SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DL.7620.QDB.051 – SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (<i>Teaching Factory</i>)	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		Pengembangan Keterampilan Manajemen			☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
		Riset Internasional Kolaboratif Terkait Sistem Pendidikan	☑	☑				Badan Usaha/Swasta*
1.1.2	Perbaiki regulasi terkait akusisi SDM Iptek	KB.6686.PBH.001 – Naskah Kebijakan Aktual Strategis Bidang Riset dan Inovasi		☑	☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
1.1.3	Perbaiki regulasi terkait pola rekrutmen serta pengembangan jabatan dan karier SDM Iptek	KB.6686.PBH.001 – Naskah Kebijakan Aktual Strategis Bidang Riset dan Inovasi		☑	☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		DK.7728.QEJ.001 – SDM Dikti yang mengikuti Pendidikan Gelar		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7728.SBE.001 – SDM Dikti yang diikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7730.SBA.010 – SDM Dikti yang ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya (PHLN)	☑		☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Penguatan Kapasitas Aparatur Negara			☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
1.1.4	Perbaiki regulasi terkait peningkatan kualifikasi SDM Iptek	KB.6686.PBH.001 – Naskah Kebijakan Aktual Strategis Bidang Riset dan Inovasi		☑	☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		DK.7728.QEJ.001 – SDM Dikti yang mengikuti Pendidikan Gelar		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7728.SBE.001 – SDM Dikti yang diikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7730.SBA.010 – SDM Dikti yang ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya (PHLN)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		Penguatan Kapasitas Aparatur Negara			☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
1.1.5	Perbaiki regulasi terkait remunerasi SDM Iptek	KB.6686.PBH.001 – Naskah Kebijakan Aktual Strategis Bidang Riset dan Inovasi		☑	☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
	untuk peningkatan daya pikat Talenta	DK.7728.QEJ.001 – SDM Dikti yang mengikuti Pendidikan Gelar		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7728.SBE.001 – SDM Dikti yang diikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7728.SBE.002 – SDM Dikti yang mengikuti Peningkatan Karir			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7730.SBA.010 – SDM Dikti yang ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya (PHLN)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
1.1.6	Perbaiki regulasi terkait beban kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk fasilitasi jalur jenjang karier khusus dosen peneliti	DK.5106.QEJ.002 – Dosen PTK Buddha yang ditingkatkan Kualifikasinya		☑	☑		APBN	Kementerian Agama
		DK.2131.QEJ.002 – Dosen PTK Katolik penerima Beasiswa gelar S3			☑	☑	APBN	Kementerian Agama
		DK.5101.QEJ.003 – Dosen PTK Kristen Penerima Beasiswa Gelar S3			☑	☑	APBN	Kementerian Agama

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DK.5104.QEJ.006 – Dosen PTKH penerima Beasiswa gelar S3			☑		APBN	Kementerian Agama
		DK.7730.SBA.010 – SDM Dikti yang ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya (PHLN)			☑		APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7728.QEJ.001 – SDM Dikti yang mengikuti Pendidikan Gelar			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7738.QEI.001 – Penerima Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> (BOPTN Penelitian)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7737.QEI.002 – PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Dana Kompetitif (BOPTN Penelitian) (SBKK)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7737.QEI.004 – PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan PUIPT (BOPTN Penelitian)		☑			APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DK.7736.PDB.002 – Artikel Ilmiah dan Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi Vokasi yang difasilitasi untuk Publikasi dan didaftarkan (BOPTN Penelitian Vokasi)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
ST 1.2	Mengembangkan Basis Data serta Memperluas Pusat Pembibitan dan Pembinaan Talenta							
1.2.1	Peningkatan kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan ajang Talenta bagi Peserta Didik (- 6 -endidikan dasar, menengah, dan tinggi)	7578.SCI.002 – Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DI.7578.SCI.006 – Peserta Didik yang dikembangkan Prestasinya Tahap Lanjut	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DK.7726.SBA.002 – Mahasiswa Mendapatkan Pembinaan Kreativitas, Minat, dan Bakat	☑	☑	☑		APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DI.7578.SCI.005 – Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Vokasi dan Kewirausahaan	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.1.01.0049 – Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Pendidikan Khusus)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.04.0024 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas (Akademi Komunitas)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.05.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.3.06.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekolah Menengah Pertama)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekolah Menengah Dasar)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik (Anak Usia Dini/PAUD)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		DI.4422.03.2.03.08 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik (Pendidikan Nonformal /Kesetaraan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
ST 1.3	Meningkatkan Jumlah dan Kualitas SDM Iptek							
1.3.1	Penguatan perangai ilmiah (<i>scientific temper</i>) Peserta Didik melalui penguatan	DK.7726.PDD.002 – Program Studi dengan Inovasi Pembelajaran Digital dan Berkualitas	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
	kurikulum atau metode pembelajaran di satuan pendidikan	DL.7620.QDB.007 – SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DL.7620.QDB.051 – SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (<i>Teaching Factory</i>)	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DI.7578.SCI.001 – Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi	☑	☑			APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DF.2129.SBB.001 - Penyelenggaraan Madrasah Unggulan	☑				APBN	Kementerian Agama
		1.01.03.1.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.03.1.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	☑				APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		DI.4422.03.2.03.08 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.02.0060 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Pendidikan Khusus)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Pendidikan Khusus)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.03.0065 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik (Pendidikan Khusus)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (Pendidikan Khusus)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Pendidikan Khusus)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.04.0023 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i	☑				APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.3.04.0030 Penyusunan Kurikulum - 13 -endidi Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.04.0037 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.04.0039 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.04.0042 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.04.0023 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.04.0030 Penyusunan Kurikulum - 13 -endidi Akademi	☑				APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Komunitas dengan Dunia Kerja						
		1.01.02.4.04.0037 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas	☑				APBD Pemerintah Provinsi	
		1.01.02.4.04.0039 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	☑				APBD Pemerintah Provinsi	
		1.01.02.4.04.0042 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	☑				APBD Pemerintah Provinsi	
		1.01.03.1.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	☑				APBD Pemerintah Provinsi	
		1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	☑				APBD Pemerintah Provinsi	
		1.01.03.1.02.0006 Penyusunan Model-Model	☑				APBD Pemerintah Provinsi	

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Pembelajaran Inovatif Pendidikan Khusus						
		1.01.03.3.03.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	☑				APBD Pemerintah Kabupaten/Kota	
		1.01.03.3.03.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	☑				APBD Pemerintah Kabupaten/Kota	
		1.01.02.3.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD Pemerintah Kabupaten/Kota	
		1.01.02.3.05.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD Pemerintah Kabupaten/Kota	
		1.01.02.3.05.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD Pemerintah Kabupaten/Kota	

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.3.05.0072 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.03.4.03.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.03.4.03.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.05.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.4.05.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.05.0069 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.03.3.04.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.03.3.04.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.3.06.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.3.06.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.3.06.0057 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.03.4.04.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.03.4.04.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.06.0039 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.4.06.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.06.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.06.0059 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (Sekolah Menengah Pertama)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Sekolah Dasar)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Sekolah Dasar)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sekolah Dasar)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (Sekolah Dasar)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.03.3.02.0005 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Anak Usia Dini)	✓				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk - 22 -endidikan (Anak Usia Dini)	✓				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Anak Usia Dini)	✓				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Anak Usia Dini)	✓				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (Anak Usia Dini)	✓				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Nonformal/Kesetaraan)	✓				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Nonformal/Kesetaraan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Nonformal/Kesetaraan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (Nonformal/Kesetaraan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		Program sertifikasi digital untuk vokasional	☑					Badan Usaha/Swasta*
		Program Pelatihan Digital	☑	☑	☑			Badan Usaha/Swasta*
1.3.2	Peningkatan <i>critical mass</i> rasio SDM Iptek terhadap jumlah penduduk usia produktif	KB.6680.QEJ.001 – Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi		☑	☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6680.QEJ.002 – Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DK.5106.QEJ.002 – Dosen PTK Buddha yang ditingkatkan Kualifikasinya			☑	☑	APBN	Kementerian Agama
		DK.2131.QEJ.002 – Dosen PTK Katolik penerima Beasiswa gelar S3			☑		APBN	Kementerian Agama
		DK.5101.QEJ.003 – Dosen PTK Kristen Penerima Beasiswa Gelar S3			☑		APBN	Kementerian Agama
		DK.5104.QEJ.006 – Dosen PTKH penerima Beasiswa gelar S3			☑		APBN	Kementerian Agama
		DK.7728.QEJ.001 – SDM Dikti yang mengikuti Pendidikan Gelar		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7728.SBE.001 – SDM Dikti yang diikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7730.SBA.010 – SDM Dikti yang ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya (PHLN)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DK.7727.PDD.001 – Peningkatan Perguruan Tinggi Menuju Kelas Dunia		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.PDB.001 – Artikel Ilmiah PT yang difasilitasi untuk publikasi	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.SDD.001 – Kekayaan Intelektual PT yang difasilitasi			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.SDB.001 – Prototipe dari Perguruan Tinggi yang diberikan Bantuan Luaran Penelitian			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		7578.SCI.002 – Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		1.01.02.3.04.0025 Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas		☑			APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.04.0025 Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas		☑			APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.3.05.0001 Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas		☑			APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.05.0002 Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua		☑			APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.05.0003 Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma		☑			APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.05.0004 Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya		☑			APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.05.0001 Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas		☑			APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.05.0002 Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua		☑			APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.05.0003 Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma		☑			APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.05.0004 Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya					APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.3.06.0001 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.06.0002 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.06.0003 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.06.0004 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.06.0005 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.06.0006 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.06.0007 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.06.0001 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD	☑				APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.4.06.0002 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.06.0003 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.06.0004 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.06.0005 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.06.0006 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.06.0007 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.08.0001 Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi	☑				APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		dan/atau Pendidikan Kedinasan						
		1.01.02.4.08.0001 Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan	☑				APBD Pemerintah Provinsi	
		1.01.02.3.07.0001 Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	☑				APBD Pemerintah Kabupaten/Kota	
		1.01.02.3.07.0002 Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	☑				APBD Pemerintah Kabupaten/Kota	

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.3.07.0003 Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.3.07.0004 Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.3.07.0005 Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.07.0001 Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.4.07.0002 Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.07.0003 Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.07.0004 Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.07.0005 Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		5.05.02.8.04.0013 Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.02.8.04.0014 Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0001 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0010 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0011 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0014 Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0015 Fasilitasi dan pembinaan untuk			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.						
		5.05.03.1.02.0017 Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0018 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan - 33 -endi Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0021 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		5.05.03.1.02.0022 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0023 Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0024 Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0025 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0026 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.01.0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0003 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan - 35 -endi Inovasi berbasis produk unggulan daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0004 Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0005 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		5.05.03.2.02.0006 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual			✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0007 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi			✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0008 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi			✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0010 Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat			✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0011 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.			✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		5.05.03.2.02.0012 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0014 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0015 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0017 Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0018 Bimbingan teknis dan - 37 -endidika, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0020 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		5.05.03.2.02.0023 Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0024 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
1.3.3	Peningkatan jumlah Talenta potensial lulusan - 38 -endidikan tinggi yang berkiprah di bidang Riset dan Inovasi	KB.6680.QEJ.001 – Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi		☑	☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.001 – Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6680.QEJ.002 – Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.002 – Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		DK.7728.QEJ.001 – SDM Dikti yang mengikuti Pendidikan Gelar		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
							Tinggi, Sains, dan Teknologi	
		DK.7728.SBE.001 – SDM Dikti yang diikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7730.SBA.010 – SDM Dikti yang ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya (PHLN)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7728.QEJ.001 – SDM Dikti yang mengikuti Pendidikan Gelar	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		Bantuan - 39 -endidikan bagi mahasiswa berprestasi dengan peminatan pada bidang ilmu - 39 -endidik, transportasi kepelabuhanan dan topik keberlanjutan (<i>sustainability</i>) ekosistem kepelabuhanan	☑	☑				Badan Usaha/Swasta*
		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah bagi anak dari keluarga pra-sejahtera	☑					Badan Usaha/Swasta*

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Beasiswa Kepemimpinan (Transformasi Edukasi)	☑					Badan Usaha/Swasta*
		Insentif Biaya Pendidikan dan Pembangunan serta Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah	☑					Badan Usaha/Swasta*
		Bantuan Pendidikan Vokasi SMK Binaan	☑					Badan Usaha/Swasta*
		Beasiswa untuk anak Mitra Pengemudi	☑					Badan Usaha/Swasta*
		Beasiswa Pendidikan Tinggi untuk Perempuan	☑					Badan Usaha/Swasta*
1.3.4	Peningkatan proporsi SDM Iptek yang berkualifikasi S3 dengan strategi preferensi kualifikasi minimal S3 saat rekrutmen	DK.7728.SBE.001 – SDM Dikti yang diikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7730.SBA.010 – SDM Dikti yang ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya (PHLN)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.2131.QEJ.002 – Dosen PTK Katolik penerima Beasiswa gelar S3		☑	☑		APBN	Kementerian Agama
		DK.5101.QEJ.003 – Dosen PTK Kristen Penerima Beasiswa Gelar S3			☑		APBN	Kementerian Agama

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DK.5104.QEJ.006 – Dosen PTKH penerima Beasiswa gelar S3			☑		APBN	Kementerian Agama
		KB.6680.QEJ.001 – Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi			☑		APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6680.QEJ.002 – Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi		☑	☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		DK.7728.SBE.001 – SDM Dikti yang diikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
1.3.5	Peningkatan kesempatan peningkatan kompetensi SDM Iptek	DK.7730.SBA.010 – SDM Dikti yang ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya (PHLN)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DL.7620.QDB.051 – SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (<i>Teaching Factory</i>)	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DL.7620.QDB.007 – SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DL.7620.QMA.001 – Kompetensi SMK yang Selaras dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DI.7578.SCI.007 – Peserta Didik yang mengikuti Pelatihan Ketalentaan	☑	☑			APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DI.7578.SCI.008 – Pemandu Talenta yang ditingkatkan Kapasitasnya		☑	☑		APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DI.7578.SCI.001 – Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi	☑	☑			APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DI.7578.SCI.002 – Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DK.5101.SCI.001 – Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTK Kristen yang mengikuti peningkatan Kompetensi	☑				APBN	Kementerian Agama

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DK.5104.SCI.001 – Dosen dan Tenaga Kependidikan PTKH yang di tingkatkan kompetensi			☑		APBN	Kementerian Agama
		DK.5106.SCI.001 – Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Buddha yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi			☑		APBN	Kementerian Agama
		DK.2131.SCI.001 – Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Katolik			☑		APBN	Kementerian Agama
		DK.2132.DBA.001 – Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi (Islam)			☑		APBN	Kementerian Agama
		KB.6680.QEJ.001 – Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi			☑		APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6680.QEJ.002 – Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi		☑	☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.001 – Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DL.4958.SAG.001 – Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler			☑	☑	APBN	Kementerian Perindustrian
		DL.4959.SAG.001 – SDM yang mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri		☑			APBN	Kementerian Perindustrian
		1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	☑				APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Pendidikan Khusus)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.04.0021 Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.04.0024 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas (Akademi Komunitas)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.04.0042 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.04.0021 Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.04.0024 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas (Akademi Komunitas)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.4.04.0042 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.01.0001 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.01.0004 Bimbingan teknis dan - 46 -endidika di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0004 Bimbingan teknis dan - 46 -endidika, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekolah Dasar)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sekolah Dasar)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekolah Menengah Pertama)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik (Anak Usia Dini/PAUD)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Anak Usia Dini)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik (Pendidikan Nonformal/Kesetaraan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Nonformal/Kesetaraan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.3.05.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.3.05.0072 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.05.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.4.05.0069 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.3.06.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.3.06.0057 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.06.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.06.0059 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		5.05.03.2.01.0001 Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.01.0005 Bimbingan teknis dan - 50 -endidika di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		Program Pertukaran Pelajar (Kolaborasi Internasional)	☑					Badan Usaha/Swasta*
		<i>Program Science and Technology Fellowship</i>	☑					Badan Usaha/Swasta*
		Program Sertifikasi Digital			☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
		Program Pelatihan Digital (Dunia Digital, Kerja Tim, Pengolahan Data, dan Inovasi Sosial)	☑					Badan Usaha/Swasta*
		Program Pengembangan Talenta	☑	☑	☑			Badan Usaha/Swasta*

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
ST 1.4	Mengakuisisi Talenta Unggul untuk Bidang Riset Strategis							
1.4.1	Mobilisasi Talenta unggul antar - 51 - endidi penelitian dan pengembangan pemerintah dan industri	DK.7738.QEI.001 – Penerima Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> (BOPTN Penelitian)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7737.QEI.004 – PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan PUIPT (BOPTN Penelitian)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		KB.6683.QDB.001 – Mitra Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6680.QEJ.002 – Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.002 – Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		<i>Capacity Building</i> (Mobilisasi Talenta)			☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
1.4.5	Mobilisasi Talenta unggul asing untuk transfer pengetahuan dan teknologi	DK.7727.PDD.001 – Peningkatan Perguruan Tinggi Menuju Kelas Dunia		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		KB.6682.QDB.001 – Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6680.QEJ.002 – Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.002 – Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		Program Pertukaran Talenta	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
AK 2	Memperkuat Intervensi Pembinaan Serta Fasilitasi Talenta							
ST 2.1	Menyiapkan Bibit Talenta							
2.1.1	Pemberian beasiswa jalur cepat S1 menuju S3	DK.7728.QEJ.001 – SDM Dikti yang mengikuti Pendidikan Gelar		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		KB.6680.QEJ.001 – Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi		☑	☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		Beasiswa (Yatim Piatu) Pendidikan Tinggi	☑	☑				Badan Usaha/Swasta*
		Beasiswa (Kerjasama Luar Negeri)	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
2.1.2	Dukungan pendanaan riset mahasiswa S1/D4 tingkat akhir	KB.6680.QEJ.002 – Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi		✓	✓	✓	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		5.05.03.1.02.0010 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi		✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0005 Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah		✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.2.02.0008 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi		✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0022 Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah		✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		Bantuan Pendanaan untuk Penelitian Multidisiplin		✓	✓	✓		Badan Usaha/Swasta*
		Bantuan Riset Kepelabuhan	✓					Badan Usaha/Swasta*

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
2.1.3	Pembinaan mahasiswa menjadi periset muda, melalui program pemagangan di organisasi riset (<i>research assistantship</i>)	DK.7726.SBA.003 – Mahasiswa Melaksanakan Pembelajaran di Luar Kampus	☑	☑			APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		KB.6680.QEJ.001 – Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi		☑	☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6680.QEJ.002 – Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		Program Pengembangan Talenta	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
		Magang dan Studi Independen Bersertifikat		☑				Badan Usaha/Swasta*
		Magang S1 dan S2 di negara ASEAN	☑	☑				Badan Usaha/Swasta*
ST 2.2	Mengembangkan Talenta Potensial							
2.2.1	Peningkatan kompetensi keahlian Talenta potensial	DK.7728.SBE.001 – SDM Dikti yang diikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7730.SBA.010 – SDM Dikti yang ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya (PHLN)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DK.5101.SCI.001 – Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTK Kristen yang mengikuti peningkatan Kompetensi			☑		APBN	Kementerian Agama
		DK.5104.SCI.001 – Dosen dan Tenaga Kependidikan PTKH yang di tingkatkan kompetensi			☑		APBN	Kementerian Agama
		DK.5106.SCI.001 – Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Buddha yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi			☑		APBN	Kementerian Agama
		DK.2131.SCI.001 – Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Katolik			☑		APBN	Kementerian Agama
		DK.2132.DBA.001 – Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi (Islam)			☑		APBN	Kementerian Agama
		KB.6680.QEJ.001 – Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi		☑	☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		KB.6680.QEJ.002 – Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		Program Pertukaran Talenta Muda	☑					Badan Usaha/Swasta*
		Kerja sama Teknis dan Institusional		☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
		Program Pengembangan Talenta	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
		Training dan Mentoring Talenta Muda	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
2.2.2	Bantuan pendanaan riset Talenta potensial	DK.7736.PDB.001 – Artikel Ilmiah PT yang difasilitasi untuk publikasi	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7737.QEI.002 – PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Dana Kompetitif (BOPTN Penelitian) (SBKK)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7738.QEI.001 – Penerima Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> (BOPTN Penelitian)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DK.7737.QEI.004 – PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan PUIPT (BOPTN Penelitian)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		KB.6682.QDB.001 – Mitra Fasilitas Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6680.QEJ.002 – Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		<i>Fellowship</i> untuk bidang Science dan Teknologi			☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
2.2.3	Skema insentif Talenta potensial berbasis produktivitas	DK.7738.QEI.001 – Penerima Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> (BOPTN Penelitian)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.SDD.001 – Kekayaan Intelektual PT yang difasilitasi			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.SDB.001 – Prototipe dari Perguruan Tinggi yang diberikan Bantuan Luaran Penelitian			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DK.7736.PDB.001 – Artikel Ilmiah PT yang difasilitasi untuk publikasi	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.PDB.002 – Artikel Ilmiah dan Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi Vokasi yang difasilitasi untuk Publikasi dan didaftarkan (BOPTN Penelitian Vokasi)		☑			APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7737.QEI.002 – PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Dana Kompetitif (BOPTN Penelitian) (SBKK)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7737.QEI.004 – PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan PUIPT (BOPTN Penelitian)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		KB.6682.QDB.001 – Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.002 – Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
ST 2.3	Kapitalisasi Talenta Unggul							
2.3.1	Penyelenggaraan skema mobilisasi SDM Iptek yang memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi dari SDM Iptek tingkat dunia	DK.7727.PDD.001 – Peningkatan Perguruan Tinggi Menuju Kelas Dunia		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		KB.6682.QDB.001 – Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6680.QEJ.002 – Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.002 – Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		Program Pertukaran Pelajar	☑					Badan Usaha/Swasta*
		Training dan Mentoring Talenta Muda	☑					Badan Usaha/Swasta*
		Program Pengembangan Talenta	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
2.3.2	Bantuan pendanaan riset Talenta unggul	DK.7736.SDB.001 – Prototipe dari Perguruan Tinggi yang diberikan Bantuan Luaran Penelitian			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DK.7737.QEI.004 – PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan PUIPT (BOPTN Penelitian)			✓	✓	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7738.QEI.001 – Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian)		✓	✓	✓	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.PDB.001 – Artikel Ilmiah PT yang difasilitasi untuk publikasi	✓	✓	✓	✓	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.SDB.001 – Prototipe dari Perguruan Tinggi yang diberikan Bantuan Luaran Penelitian			✓	✓	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		KB.6682.QDB.001 – Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi			✓	✓	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.002 – Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi			✓	✓	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
2.3.3	Skema insentif Talenta unggul berbasis produktivitas	DK.7738.QEI.001 – Penerima Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> (BOPTN Penelitian)		✓	✓	✓	APBN	Kementerian Pendidikan

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
								Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7737.QEI.002 – PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Dana Kompetitif (BOPTN Penelitian) (SBKK)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.PDB.001 – Artikel Ilmiah PT yang difasilitasi untuk publikasi	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.SDD.001 – Kekayaan Intelektual PT yang difasilitasi			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.SDB.001 – Prototipe dari Perguruan Tinggi yang diberikan Bantuan Luaran Penelitian			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7737.QEI.004 – PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan PUIPT (BOPTN Penelitian)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
2.3.4	Fasilitasi pendaftaran dan pengelolaan kekayaan intelektual	DK.7736.SDD.001 – Kekayaan Intelektual PT yang difasilitasi			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.PDB.002 – Artikel Ilmiah dan Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi Vokasi yang difasilitasi untuk Publikasi dan didaftarkan (BOPTN Penelitian Vokasi)		☑			APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.PDB.001 – Artikel Ilmiah PT yang difasilitasi untuk publikasi	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.SDB.001 – Prototipe dari Perguruan Tinggi yang diberikan Bantuan Luaran Penelitian			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7738.QEI.001 – Penerima Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> (BOPTN Penelitian)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		2.17.07.1.01.0010 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			✓	✓	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0024 Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat			✓	✓	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0025 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual			✓	✓	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.17.07.2.01.0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil			✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual			✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0006 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan			✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		dan pemanfaatan kekayaan intelektual						
ST 2.4	Memperkuat Kolaborasi SDM Iptek							
2.4.1	Penguatan organisasi atau kelompok keahlian ilmiah dan profesi	KB.6682.QDB.002 – Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		5.05.03.1.02.0002 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0022 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0019 Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh - 64 - endidi/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		5.05.03.2.02.0001 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0009 Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh - 65 -endi/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
2.4.2	Fasilitasi <i>platform</i> kolaborasi Talenta Riset dan Inovasi	DK.7738.QEI.001 – Penerima Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> (BOPTN Penelitian)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		KB.6682.QDB.001 – Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.002 – Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
2.4.3	Dukungan kemitraan riset luar negeri dan pemberdayaan diaspora	DK.7728.SBE.004 – Peningkatan Kompetensi Dosen melalui Kelas Kolaborasi dengan Praktisi dan Mitra Industri			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		KB.7741.PDD.001 – Pembelajaran Kolaboratif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		KB.6682.QDB.001 – Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6680.QEJ.002 – Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.002 – Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		5.05.03.1.02.0021 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		4.01.09.3.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
ST 2.5	Memperkuat Regulasi untuk Pembinaan dan Fasilitasi Talenta							
2.5.1	Penyusunan pedoman estimasi biaya satuan investasi Talenta dan standar biaya untuk penyelenggaraan MTN Riset dan Inovasi	KB.6680.QEJ.001 – Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
2.5.2	Penyesuaian remunerasi untuk meningkatkan derajat - 68 -endid dan kesejahteraan SDM Iptek yang berprestasi	WA.6676.EBA.994.001 – Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		WA.7721.EBA.994.001 – Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
AK 3	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Esensial Manajemen Talenta							
ST 3.1	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur untuk Menghasilkan Riset yang Berkualitas							
3.1.1	Penguatan laboratorium pada Perguruan Tinggi dan BRIN yang dikelola dengan pola <i>resource sharing</i> dan <i>open collaboration</i>	DK.7728.QEI.003 – Modernisasi Lab Pembelajaran dan Riset PTV		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7732.RAA.001 – Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	☑	☑			APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DK.7730.RAA.001 – Sarana Perguruan Tinggi yang Direvitalisasi (SBSN)	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		KB.7742.RAA.005 – Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN)	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3.1.2	Revitalisasi peralatan laboratorium yang sudah menua	DK.7728.QEI.003 – Modernisasi Lab Pembelajaran dan Riset PTV	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7732.RAA.001 – Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	☑	☑			APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7730.RAA.001 – Sarana Perguruan Tinggi yang Direvitalisasi (SBSN)	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		KB.7742.RAA.005 – Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN)	☑	☑	☑		APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.03.0028 Rehabilitasi Ruang Laboratorium (Pendidikan Khusus)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.04.0013 Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	☑	☑			APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.04.0013 Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	☑	☑			APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium (Sekolah Menengah Pertama)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.2.04.0043 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium (Nonformal/Kesetaraan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.3.05.0068 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
3.1.3	Penyediaan laboratorium untuk pengembangan produk inovasi yang diperlukan untuk <i>scaling up</i> di industri	DK.7728.QEI.003 – Modernisasi Lab Pembelajaran dan Riset PTV		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7732.RBJ.003 – Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	☑	☑			APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7730.RBJ.001 – Prasarana Perguruan Tinggi yang dibangun (SBSN)	☑	☑			APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		KB.7742.RBJ.005 – Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.04.0002 Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.04.0013 Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.04.0002 Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.4.04.0013 Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		3.31.02.3.01.0008 Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi - 72 -endidik kecil dan menengah milik OAP	☑				APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		3.31.02.4.01.0008 Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi - 73 -endidik kecil dan menengah milik OAP	☑				APBD	Pemerintah Provinsi
		1.01.02.3.06.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium (Sekolah Menengah Atas)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.06.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		1.01.02.4.06.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium (Sekolah Menengah Kejuruan)	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
3.1.4	Pengembangan <i>science and technology park</i> sebagai pusat (<i>hub</i>) kolaborasi komersialisasi produk inovasi	KB.6681.RBU.001 – Prasarana Kawasan Sains yang direvitalisasi	☑	☑	☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		DK.7736.SCI.002 – Penguatan Ekosistem Talenta Riset dan Pengembangan STP	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DK.7738.PPE.001 – Penguatan Kemitraan Hilirisasi Produk Riset Perguruan Tinggi Akademik, Vokasi, dan STP		☑			APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
ST 3.2	Membangun Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur Riset Industri dan Luar Negeri							
3.2.1	Dukungan fasilitasi kerja sama pemanfaatan infrastruktur riset di industri	KB.6683.QDB.001 – Mitra Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.002 – Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		DK.7738.QEI.001 – Penerima Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> (BOPTN Penelitian)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		KB.7741.PDD.001 – Pembelajaran Kolaboratif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7736.SDD.001 – Kekayaan Intelektual PT yang difasilitasi			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DK.7736.SDB.001 – Prototipe dari Perguruan Tinggi yang diberikan Bantuan Luaran Penelitian			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		5.05.03.1.02.0002 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0006 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0007 Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0021 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0022 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		5.05.03.2.02.0001 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0005 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0014 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0017 Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0020 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		Bantuan Sarana dan Prasarana Digital	☑					Badan Usaha/Swasta*

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
3.2.2	Dukungan fasilitasi kerja sama pemanfaatan infrastruktur riset di - 77 -endi di luar negeri	KB.6680.QEJ.002 – Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.002 – Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.001 – Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		5.05.03.1.02.0021 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.2.02.0005 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
AK 4	Meningkatkan Sinergi Pendanaan, Tata Kelola Kelembagaan, dan Koordinasi Pelaksanaan							
ST 4.1	Meningkatkan Kolaborasi Multipihak dan Sinkronisasi Kelembagaan							
4.1.1	Kolaborasi multipihak dalam hal intervensi dan pendanaan	KB.6682.QDB.001 – Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		KB.6683.QDB.001 – Mitra Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.002 – Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		DK.7738.QEI.001 – Penerima Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> (BOPTN Penelitian)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7737.QEI.004 – PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan PUIPT (BOPTN Penelitian)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DK.7728.SBE.004 – Peningkatan Kompetensi Dosen melalui Kelas Kolaborasi dengan Praktisi dan Mitra Industri			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		CK.6266.PBH.330 – Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN) Tahun 2025-2029	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian PPN/Bappenas

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		WA.4752.UAM.203 – Pendanaan untuk Penyaluran Dana Riset		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Keuangan
4.1.2	Dukungan tata kelola manajemen Talenta Riset dan Inovasi yang professional	KB.6682.QDB.001 – Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6680.QEJ.001 – Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi		☑	☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.002 – Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		WA.7585.QMA.001 – Data dan Informasi Pendidikan	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		WA.4752.UAM.203 – Pendanaan untuk Penyaluran Dana Riset		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Keuangan
		CK.6266.PBH.330 – Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN) Tahun 2025-2029	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian PPN/Bappenas

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		5.05.03.1.02.0021 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0004 Bimbingan teknis dan - 80 -endidika, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0010 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.2.02.0008 Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0018 Bimbingan teknis dan - 80 -endidika, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0005 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
ST 4.2	Meningkatkan dan Memperluas Sumber Pendanaan Riset dan Inovasi							
4.2.1	Fasilitasi kontribusi pendanaan dari non pemerintah	KB.6682.QDB.001 – Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6683.QDB.001 – Mitra Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		DK.7738.QEI.001 – Penerima Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> (BOPTN Penelitian)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
AK 5	Memperkuat Tata Kelola untuk Keberlanjutan Siklus MTN							
ST 5.1	Memperkuat Kelembagaan Manajemen Talenta							
5.1.1	Dukungan regulasi terkait tata kelola kelembagaan MTN	WA.7585.QMA.001 – Data dan Informasi Pendidikan	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		CK.6266.PBH.330 – Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN) Tahun 2025-2029	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian PPN/Bappenas

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
5.1.2	Dukungan regulasi terkait insentif penyelenggaraan manajemen Talenta Riset dan Inovasi di industri	DK.7738.QEI.001 – Penerima Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> (BOPTN Penelitian)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		WA.4752.UAM.203 – Pendanaan untuk Penyaluran Dana Riset		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Keuangan
		5.05.03.1.01.0003 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.1.02.0003 Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		3.31.02.1.01.0008 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		5.05.03.2.01.0002 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		5.05.03.2.02.0019 Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		3.31.02.2.01.0010 Rekomendasi Kebijakan			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri						
ST 5.2	Memperbaiki Skema Apresiasi Talenta							
5.2.1	Peningkatan kualitas anugerah dan kompetisi yang telah ada	KB.6680.QEJ.002 – Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.001 – Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi			☑	☑	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		7578.SCI.002 – Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DK.7726.SBA.002 – Mahasiswa Mendapatkan Pembinaan Kreativitas, Minat, dan Bakat	☑	☑	☑		APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		Program Penghargaan dan dukungan riset		☑	☑			Badan Usaha/Swasta*
		Kompetisi Pengembangan Talenta Digital	☑					Badan Usaha/Swasta*

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Kompetisi Wirausaha untuk tingkat Pendidikan Menengah dan Tinggi	☑					Badan Usaha/Swasta*
ST 5.3	Menyediakan Skema Regenerasi dan Kesejahteraan Talenta Unggul							
5.3.1	Pemberian tunjangan purnabakti untuk waktu tertentu bagi Talenta unggul yang karyanya telah memberikan dampak luas bagi kemajuan Iptek atau kesejahteraan masyarakat Indonesia	<i>Pay It Forward</i>		☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
5.3.2	Peningkatan jumlah mentor SDM Iptek unggul untuk membina dan mendampingi Talenta Potensial Riset dan Inovasi	DI.7578.SCI.008 – Pemandu Talenta yang ditingkatkan Kapasitasnya		☑	☑		APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Keterangan * : Dukungan masih bersifat indikatif

B. Program/Kegiatan Bidang Seni Budaya

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
AK 1	Memperluas Kumpulan Bakat (<i>Talent Pool</i>) dan Mengembangkan Mekanisme Akuisisi Talenta							
ST 1.1	Mengembangkan Basis Data serta Memperluas Pusat Pembibitan dan Pembinaan Talenta							
1.1.1	Pengembangan (SIMT) Seni Budaya yang akurat, akuntabel, mutakhir, dan terintegrasi sebagai basis deteksi Talenta baru	140.DV.7423.QDC.001 – Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang Dikembangkan 100 – Sistem Manajemen Talenta Nasional	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
1.1.2	Penyelenggaraan ajang seni budaya secara berjenjang dan berkelanjutan pada satuan pendidikan	138.DI.7578.SCI.003 – Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Seni, Budaya, dan Literasi	☑	☑			APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		140.DV.7410.QDC.002 – Pemberdayaan Nilai Budaya Pada Masyarakat (Belajar bersama Maestro)	☑	☑			APBN	Kementerian Kebudayaan

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		140.DV.7410.QDB.001 Fasilitasi Peningkatan Layanan Pelindungan Kebudayaan (Gerakan Seniman Masuk Sekolah untuk Penguatan Nilai Budaya dan OPK di Satuan Pendidikan)	☑	☑			APBN	Kementerian Kebudayaan
		025.DC.2123.PEG.001 – <i>Event</i> Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Agama
		025.DC.2137.PEG.001- <i>Event</i> Seni Budaya Keagamaan Kristen (Pesparawi)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Agama
		025.DC.2140.PEG.001 – Penyelenggaraan <i>Event</i> dan Seni Budaya Keagamaan Katolik (Pesparani)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Agama
		025.DC.2143.PEG.001- <i>Event</i> seni budaya Keagamaan Hindu (Utsawa Dharma Gita)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Agama
		025.DC.2145.PEG.001- <i>Event</i> Seni Budaya Keagamaan Buddha (Swayamvara Tripitaka Gatha)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Agama

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		DI.7578.SCI.003 – Peserta Didik yang Dikembangkan Prestasinya di Bidang Seni, Budaya, dan Literasi	☑					Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
1.1.3	Fasilitasi pengembangan program dan bantuan dana operasional bagi organisasi seni budaya penyelenggara pembibitan Talenta (lembaga, komunitas, dan sanggar) secara berkelanjutan	140.DV.7415.QDD.001 – Fasilitasi Bidang Kebudayaan		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
		138.DU.7567.QDD.002- Komunitas Sastra yang Difasilitasi dan Diapresiasi		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		138.DU.7567.QDD.001- Komunitas Literasi yang Difasilitasi dan Diapresiasi		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		019.EC.6071.QDI.036 - Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK)		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Perindustrian
		2.22.10.4.01.0005 - Penyediaan Bantuan Subsidi dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		2.22.10.4.01.0004 - Pemberian Bantuan Pembiayaan Pengarsipan Film di Kabupaten/Kota			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.10.4.01.0003 - Pemberian Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
ST 1.2	Mengembangkan Kurikulum Seni Budaya							
1.2.1	Pengembangan kurikulum pendidikan formal seni budaya kontekstual	140.DV.7410.AFA.001 – NSPK Bidang Internalisasi Nilai Budaya dan Hak Kekayaan Intelektual		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
1.2.2	Perluasan satuan pendidikan yang mengadopsi kurikulum seni budaya kontekstual yang dikembangkan	140.DV.7410.QDC.001 – Pemberdayaan Nilai Budaya pada Masyarakat	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
		138.DI.7569.QMA.003 – Produk Penerjemahan		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		2.22.08.5.08.0001 - Pembinaan Muatan Lokal	☑				APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
ST 1.3	Memperkuat Mekanisme Kurasi Talenta Potensial Melalui Penyelenggaraan Gelaran Ajang dan Non Ajang							
1.3.1	Peningkatan jumlah - 89 -endidi Seni Budaya yang berkualitas	140.DV.7423.QDC.002 – Tenaga Bidang Kebudayaan yang Dibina		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
		2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
1.3.2	Pengidentifikasian dan pengembangan Talenta potensial melalui kurasi gelaran Seni Budaya yang bermutu	140.DV.7415.QDD.001 – Fasilitasi Bidang Kebudayaan		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
		2.22.08.5.10.0004 - Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
ST 1.4	Mengembangkan Mekanisme Akuisisi Talenta Potensial dan Gelaran Seni Budaya Inisiatif Masyarakat Melalui Kemitraan Berkelanjutan							
1.4.1	Penyusunan mekanisme dan standar akuisisi Talenta potensial dan gelaran inisiatif masyarakat	140.DV.7423.AFA.001 – NSPK Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
		2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
1.4.2	Memberikan dukungan terhadap gelaran yang menjadi tempat berhimpun Talenta potensial untuk diakuisisi	140.DV.7415.QDD.001 – Fasilitasi Bidang Kebudayaan		✓	✓	✓	APBN	Kementerian Kebudayaan
		2.22.06.2.01.0019 – Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya		✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
AK 2	Memperkuat Intervensi Pembinaan serta Fasilitasi Talenta							
ST 2.1	Mengembangkan Program/Kegiatan Peningkatan Kapasitas Talenta Seni Budaya Secara Holistik dan Integratif							

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
2.1.1	Peningkatan dukungan dan fasilitasi program - 91 -endidikan, pelatihan, dan pembinaan Talenta potensial	140.DV.7423.QDC.001 – Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya yang Dikembangkan	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
		148.EL.7356.SCL.001- Pelatihan Seni Rupa dan Seni Pertunjukan		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		148.EL.7362.QDI.001- Fasilitasi dan Pembinaan Industri Kreatif Subsektor Film, Animasi dan Video		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		148.EL.7362.SCL.001- Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Subsektor Film, Animasi dan Video		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		148.EL.7365.QDI.003- Fasilitasi dan Pembinaan Industri Kreatif Subsektor Musik		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		148.EL.7365.SCL.001- Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Subsektor Musik		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		EC.6071.QDI.036 – Pemberdayaan Industri <i>Fashion</i> dan Kriya BPIFK			☑	☑	APBN	Kementerian Perindustrian
		2.22.02.1.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.22.08.5.07.0002 - Pembinaan Lembaga Pegiat Seni		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.07.0001 - Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.01.0002 – Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.07.7.01.0001 - Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.02.2.02.0002 – Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.02.2.01.0004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.09.0013 - Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		<i>Fellowship</i> Pegiat Seni	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
		Bantuan Pendanaan untuk Organisasi Seni	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
		Sekolah Seni	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
2.1.2	Penelitian dan pengembangan di bidang seni budaya untuk mendukung penciptaan karya	2.22.10.4.01.0005 - Penyediaan Bantuan Subsidi dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia				☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		2.22.10.4.01.0001 - Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota				☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
2.1.3	Pemberian hibah produksi karya bagi seniman secara berkelanjutan	140.DV.7415.QDD.001 – Fasilitasi Bidang Kebudayaan		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
ST 2.2	Memperluas Partisipasi Talenta Seni Budaya dalam Melakukan Presentasi Karya di Tingkat Nasional dan Internasional							
2.2.1	Fasilitasi program pertukaran dan pertemuan nasional antar Talenta potensial dan antar pegiat gelaran seni	140.DV.7415.PEG.001- <i>Event</i> Diplomasi Budaya Indonesia		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
		138.DU.7568.PEG.001- Perhelatan Karya Kreatif Diplomasi Kebahasaan		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DU.7567.PEG.001 – Perhelatan Karya Kreatif Pembinaan Bahasa dan Sastra		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		138.DU.7566.PEG.001 – Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		2.22.08.5.09.0011 - Penyelenggaraan <i>Event</i> Pegiat Seni		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.22.08.5.07.0010 - Penyelenggaraan <i>Event</i> Pegiat Seni		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		Seminar Bahasa		☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
		Komunitas Pegiat Seni		☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
2.2.2	Peningkatan dukungan mobilitas dan promosi Talenta potensial dan unggul di gelaran atau program internasional	148.EL.7356.PEH.001001 – Promosi Seni Rupa dan Seni Pertunjukan		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		148.EL.7362.PEH.001- Promosi Produk Ekonomi Kreatif Subsektor Film, Animasi dan Video		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		148.EL.7365.PEH.001- Promosi Produk Ekonomi Kreatif Subsektor Musik		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		140.DV.7412.PEG.001 – Giat Warisan Budaya		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		2.22.08.5.07.0006 – Gelar Budaya Jogja		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.07.0003 – Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		Pemajuan Kebudayaan dan Pariwisata Inklusif	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
2.2.3	Fasilitasi gelaran seni budaya inisiatif masyarakat yang potensial dikembangkan berskala internasional	140.DV.7412.QDD.001- Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
		148.EL.7354.PEH.001-001 – Fasilitasi Pameran Produk Kriya		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		2.22.08.5.09.0012 – Gelar Seni Budaya Daerah		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.22.03.2.01.0001 – Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.06.0006 - Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		Pemajuan Kebudayaan dan Pariwisata Inklusif	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
		Pagelaran Seni Internasional			☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
		Festival Film			☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
		Penyelenggaraan Gelaran Seni untuk Talenta Seni Budaya	☑	☑				Badan Usaha/Swasta*
		Festival Seni Kontemporer		☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
ST 2.3	Kapitalisasi Talenta Potensial dan Unggul untuk Meningkatkan Nilai Manfaat Ekonomi dan Menjaga Keberlanjutan dalam Berkarya							
2.3.1	Pengembangan skema pembiayaan produksi karya berbasis kekayaan intelektual	148.EL.7350.PDC.002 – Kekayaan Intelektual yang Dikomersialisasikan			☑	☑	APBN	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		140.DV.7410.QAA.001 – Fasilitasi Hak Kekayaan		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Intelektual Berbasis Kebudayaan						
2.3.2	Pengembangan sistem pemasaran karya seni budaya berbasis kekayaan intelektual antara lain melalui lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama, pengalihan hak, dan bentuk kemitraan lain	140.DV.7412.QDD.001-Fasilitas dan Kemitraan Warisan Budaya		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
		2.22.08.5.05.0003 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya					APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
2.3.3	Perluasan gelaran promosi (<i>showcase</i>) karya-karya Talenta di tingkat nasional dan internasional	148.EL.7351.PEH.001-Promosi Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		2.22.08.5.07.0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
AK 3	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Esensial Manajemen Talenta							
ST 3.1	Mengembangkan Program/Kegiatan di lembaga Seni Budaya Milik Pemerintah yang Berbasis Kemitraan dengan Talenta/Lembaga/Komunitas Seni Budaya							
3.1.1	<i>Pilot project</i> kerja sama multipihak dalam pemanfaatan gedung kesenian sebagai wahana	023.DH.6962.QAA.001-Masyarakat yang Mengapresiasi Museum, Galeri dan Cagar Budaya	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
	pengembangan Talenta dan industri kreatif berbasis seni budaya	2.22.08.5.07.0014 - Peningkatan Lembaga Wisata Budaya			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.06.0003 - Pengembangan Industri Kreatif			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.06.0002 - Pengembangan Atraksi Wisata Budaya		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.09.0022 - Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		140.DV.7423.QDB.001 - Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
3.1.2	Pengembangan program/kegiatan di museum dan taman budaya milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah	2.22.06.1.01.0006 - Revitalisasi Taman Budaya	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.22.08.5.03.0001 - Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.01.0003 - Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		2.22.06.2.01.0018 - Pengelolaan Operasional Taman Budaya	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.06.2.01.0015 - Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.02.4.01.0003 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.02.3.01.0003 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Pengembangan Talenta Seni Budaya (DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya)	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
ST 3.2	Revitalisasi Infrastruktur Produksi dan Distribusi Seni Budaya (e.g.: <i>Workshop/Studio/Laboratorium</i> , Museum, Taman Budaya, Galeri, Sanggar, dan Bioskop Berbasis Kemitraan)							
3.2.1	Revitalisasi infrastruktur seni budaya milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat	140.DV.7413.RBN.001 – Revitalisasi Museum dan Galeri	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
		2.22.06.1.01.0006 - Revitalisasi Taman Budaya	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.22.06.2.01.0017 Revitalisasi Taman Budaya	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.06.2.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
3.2.2	Pembangunan - 101 -endid pertunjukan seni berstandar internasional	140.DV.7421.RBN.001 – Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
		2.22.06.2.01.0016 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
AK 4	Meningkatkan Sinergi Pendanaan, Tata Kelola Kelembagaan, dan Koordinasi Pelaksanaan							
ST 4.1	Mengembangkan Skema Inovasi Pendanaan Seni Budaya							
4.1.1	Pengelolaan dan pengembangan dana perwalian kebudayaan agar dapat dimanfaatkan secara luas	067.CT.6468.UBB.001 – Koordinasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Desa		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
4.1.2	Peningkatan dukungan filantropi untuk pengembangan Talenta Seni Budaya	140.DV.7417.PEB.001 – Forum Kerja Sama Internasional dan Domestik		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
ST 4.2	Menyusun Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang Mendukung Pengembangan Talenta Seni Budaya							
4.2.1	Pemetaan, penelitian, penyusunan regulasi untuk perlindungan Kekayaan Intelektual dan ketenagakerjaan Seni Budaya	013.WA.6237.PFA.001 Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia				☑	APBN	Kementerian Hukum
4.2.2	Sosialisasi dan implementasi regulasi untuk perlindungan kekayaan intelektual dan	140.DV.7410.QAA.001 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Berbasis Kebudayaan		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
	ketenagakerjaan Seni Budaya							
4.2.3	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan, mencakup penguatan sinkronisasi perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan Talenta Seni Budaya	CK.6266.PBH.330-330 – Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN) Tahun 2025-2029	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian PPN/Bappenas
		2.22.10.4.01.0006 - Penerbitan Izin Daerah dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.10.4.01.0002 - Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten/Kota di Papua			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.04.0004 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		2.22.08.5.04.0002 - Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.04.0003 - Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.04.0004 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.02.3.01.0005 – Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.02.3.01.0004 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota
		2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
ST 4.3	Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pelaksanaan							
4.3.1	Penguatan sinkronisasi perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan Talenta Seni Budaya	CK.6266.PBH.330 - Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN) Tahun 2025-2029		☑	☑	☑	APBN	Kementerian PPN/Bappenas
		036.CL.6341.ABH.002 - Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		010.CM.1241.PEC.001 - Penguatan Kerja Sama Pembangunan antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, antar budaya		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Dalam Negeri
		2.22.08.5.07.0001 - Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan		☑	☑	☑	APBD	Pemerintahan Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		2.22.02.3.01.0004 - Penyusunan, Pematangan, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota		✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Daerah
		2.22.02.3.01.0005 - Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Daerah
		2.22.02.4.01.0004 - Penyusunan, Pematangan, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota		✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Daerah
		2.22.02.4.01.0005 - Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Daerah

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
AK 5	Memperkuat Tata Kelola untuk Keberlanjutan Siklus MTN							
ST 5.1	Mengembangkan Skema Keberlanjutan Dana Jaminan Hari Tua Bagi Talenta Seni Budaya							
5.1.1	Fasilitasi Talenta Seni Budaya menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	026.DN.5586.QDB.001-001 – Pembinaan Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
ST 5.2	Menyelenggarakan Ajang Apresiasi Maestro Nasional dan Internasional							
5.2.1	Pemberian penghargaan maestro seni budaya di tingkat nasional dan internasional	140.DV.7423.QDC.003 – Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang Diapresiasi		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
		2.22.08.5.09.0004 - Penghargaan Seniman dan Budayawan			☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.22.10.4.01.0004 - Pemberian Bantuan Pembiayaan Pengarsipan Film di Kabupaten/Kota			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.07.0004 - Penghargaan Seniman dan Budayawan			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
5.2.2	Penguatan ajang penghargaan maestro seni budaya supaya mendapatkan rekognisi internasional	140.DV.7420.PEG.002 – Penghargaan Bidang Film dan Musik		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan
		2.22.08.5.09.0005 – Festival Kebudayaan Yogyakarta	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.22.08.5.09.0006 – Gelar Budaya Yogyakarta	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		2.22.08.5.07.0003 – Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya			☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota

Keterangan * : Dukungan masih bersifat indikatif

C. Program/Kegiatan Bidang Olahraga

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
AK 1	Memperluas Kumpulan Bakat (<i>Talent Pool</i>) dan Mengembangkan Mekanisme Akuisisi Talenta							
ST 1.1	Memperluas dan Memperkuat Sentra Pembinaan Talenta Olahraga pada Tiap Jenjang dan Tahap Pembinaan							
1.1.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sentra pembinaan Olahraga prestasi cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah	3823.PEA.001 – Koordinasi Provinsi dengan Sentra Khusus Olahragawan Muda			☑		APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		3823.PEA.002 – Koordinasi Kabupaten/Kota dengan PPLP			☑		APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		3833.PFA.001 – NSPK Olahraga Prestasi yang Tersusun			☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		2.19.03.1.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi		☑	☑		APBD	Pemerintah Provinsi
		2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota		☑	☑		APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
1.1.2	Peningkatan kualitas dan kuantitas sentra pembinaan Olahraga prestasi cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade yang diselenggarakan oleh masyarakat	2.19.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan-di tingkat kabupaten/kota		✓	✓		APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	✓	✓	✓	✓		Badan Usaha/Swasta
1.1.3	Penguatan penyelenggaraan sentra pembinaan Talenta unggul terstandardisasi di tingkat pusat - 110 -endi cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade (<i>Youth Elite Athlete/Elite Athlete Training Centre</i>)	3821.QDB.001 – Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga dalam Pengembangan Olahraga Olimpik			✓	✓	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		3833.QDC.001 – Olahragawan Talenta Unggul yang Terbina dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional			✓	✓	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
ST 1.2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Bibit serta Talenta Potensial Olahraga							
1.2.1	Perbaikan dan penguatan - 111 -endid identifikasi, seleksi, serta pemanduan bakat bibit dan Talenta potensial Olahraga yang didukung - 111 -endid data terpadu	3821.QDC.002 – Pendampingan Peserta Didik nonformal dan informal dalam seleksi calon bibit Talenta Olahraga	☑	☑			APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		3821.QDC.003 – Peserta Didik nonformal dan informal yang Terfasilitasi dalam identifikasi calon bibit Talenta Olahraga	☑	☑			APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DI.7578.SCI.008-008 – Pemandu Talenta yang ditingkatkan Kapasitasnya		☑	☑		APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		2.19.03.1.03.0001 – Seleksi Atlet Daerah		☑	☑		APBD	Pemerintah Provinsi
		2.19.03.2.03.0006 – Seleksi Atlet Daerah		☑	☑		APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota
1.2.2	Pemassalan Olahraga guna meningkatkan minat dan bakat	3821.QDC.001 – Fasilitasi dan Pembinaan Peserta kampanye olahraga	☑	☑	☑		APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
	pada cabor Olimpiade dan Paralimpiade di satuan - 112 -endidikan formal dan nonformal	Olimpik di Satuan Pendidikan						
		SBA.7726.002 – DK.7726.SBA.002 – Mahasiswa Mendapatkan Pembinaan Kreativitas, Minat, dan Bakat				☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		SCI.7726.004 – Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Olahraga			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		DI.7578.SCI.001 – Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi	☑	☑	☑		APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DI.7578.SCI.007 – Peserta Didik yang mengikuti Pelatihan Ketalentaan	☑	☑	☑		APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DI.7578.QEK.001-001 – Peserta didik yang difasilitasi karir belajar	☑	☑	☑		APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		untuk pengembangan prestasi						
		Pengembangan Kurikulum pada cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade	✓	✓	✓	✓		Badan Usaha/Swasta*
1.2.3	Penyelenggaraan program siswa Olahragawan (<i>student athlete program</i>) di sentra pembinaan olahraga prestasi cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah	3823.QDC.002 – Fasilitas dan Pembinaan Talenta Olahragawan Berbakat Nasional			✓		APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DI.7578.SCI.004 – Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Olahraga	✓	✓	✓		APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
ST 1.3	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kompetisi Olahraga Berjenjang dan Berkelanjutan							
1.3.1	Perluasan jaringan kompetisi/festival bibit talenta pada level <i>grassroot</i> di tingkat kabupaten/kota	QDC.4422.001 – Siswa Madrasah Berprestasi		✓	✓		APBN	Kementerian Agama
		DI.7578.SCI.006 – Peserta Didik yang dikembangkan	✓	✓	✓		APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Prestasinya Tahap Lanjut						
1.3.2	Penguatan dan Sinkronisasi kompetisi antar sentra pembinaan Talenta potensial berbasis LTAD	QDC. 4433. 001 – Santri Berprestasi		☑	☑		APBN	Kementerian Agama
		2.19.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		☑	☑		APBD	Pemerintah Provinsi
		2.19.03.3.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah		☑	☑		APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota
		2.19.03.4.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan		☑	☑		APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah						
		2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	☑	☑			APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota
1.3.3	Penguatan dan perluasan jaringan kompetisi nasional bagi Talenta unggul berbasis <i>high level competition</i> (rasio kompetisi yang disesuaikan)	QEI.3823.001- Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan dan/Keikutsertaan pada Kompetisi Olahraga Junior/ Pelajar Bertaraf Nasional dan Internasional			☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
	dengan karakteristik cabor)	QEI.3833.004 – Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan <i>Single-event</i> Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Berbasis Cabang Olahraga Unggulan			☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		2.19.03.1.02.0004 - Keikutsertaan Anggota Kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.19.03.1.02.0005 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.19.03.1.02.0006 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		2.19.03.3.05.0001 – Fasilitas Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	✓	✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.19.03.4.05.0001 – Fasilitas Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	✓	✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota
		2.19.03.2.02.0005 - Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan	✓	✓	✓		APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Kabupaten/Kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota						
		2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	✓	✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Kompetisi pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade		✓	✓	✓		Badan Usaha/Swasta*
		Kompetisi Sepak Bola	✓	✓	✓			Badan Usaha/Swasta*
1.3.4	Peningkatan partisipasi olahragawan elite nasional pada kompetisi <i>single event</i> dan <i>multi</i>	QEI.3833.003 – Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan <i>Single-event</i> Olahraga Prestasi			✓	✓	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
	<i>event</i> internasional terfokus pada cabor Olimpiade dan Paralimpiade	Tingkat Internasional Berbasis Cabang Olahraga Unggulan						
		Bantuan Pendanaan untuk Atlet Olimpiade dan Paralimpiade				☑		Badan Usaha/Swasta*
		Fasilitasi Kompetisi Persahabatan (<i>Tryout</i>) ditingkat Internasional			☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
AK 2	Memperkuat Intervensi Pembinaan serta Fasilitasi Talenta							
ST 2.1	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Keolahragaan Kelas Dunia							
2.1.1	Perbaikan dan penguatan - 119 -endid - 119 -endidikan, pelatihan, standardisasi dan sertifikat pelatih, perangkat pertandingan, serta tenaga keolahragaan lain secara berjenjang dan berkelanjutan dengan didukung	3821.QDC.004 – Tenaga Keolahragaan Olahraga Pendidikan yang terfasilitasi	☑	☑	☑		APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang tersusun	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		3829.PBH.001 – Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang tersusun		☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
	- 120 -endid data terpadu	Keolahragaan terpadu di Provinsi						
		2.19.03.2.03.0010 - Pembentukan dan penyediaan - 120 -endid data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Akademi untuk Calon Pelatih	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
2.1.2	Pengembangan mekanisme insentif bagi tenaga keolahragaan	3833.QDC.003 – Pemberian Penghargaan Olahragawan Berprestasi			☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		2.19.03.1.03.0006 – Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa dalam Memajukan Olahraga		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.19.03.2.03.0007 – Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi yang Berprestasi dan/atau		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Berjasa dalam Memajukan Olahraga						
ST 2.2	Meningkatkan Fasilitasi Pembinaan Talenta Unggul Olahraga melalui Pemusatan Latihan Daerah dan Nasional							
2.2.1	Fasilitasi pemusatan latihan jangka panjang cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade	3833.QDC.002 – Olahragawan Elite Junior Nasional yang difasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional			☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
2.2.2	Fasilitasi program latihan jangka - 121 -endidi di sentra pemusatan latihan nasional cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade	Pusat Pelatihan		☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
		Pengembangan Kurikulum	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
AK 3	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Esensial Manajemen Talenta							
ST 3.1	Meningkatkan Ketersediaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana Olahraga di Tingkat Pusat dan Daerah							
3.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar pada sentra pembinaan	KB.7742.RAA.005-005 – Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN)			☑	☑	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
	di satuan pendidikan formal dan nonformal	KB.7742.RBJ.005-005 – Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)			✓	✓	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		2.19.03.1.01.0004 – Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Provinsi	✓	✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.19.03.2.01.0005 – Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,	✓	✓	✓	✓	APBD	Pemerintah Kabupaten /Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota						
		Fasilitasi Pusat Pelatihan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade		☑	☑	☑	Badan Usaha/Swasta*	
		Revitalisasi Prasarana Olahraga	☑	☑	☑	☑	Badan Usaha/Swasta*	
3.1.2	Peningkatan sarana dan prasarana berbasis cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade di daerah	3824.QEI.001 – Lembaga yang Terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		QEI.3824.002 – Lembaga yang Terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Olimpiade dan Paralimpiade						
3.1.3	Pembangunan sarana dan prasarana pusat latihan nasional cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade	7718.RBB.011 – Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
AK 4	Meningkatkan Sinergi Pendanaan, Tata Kelola, Dan Koordinasi Pelaksanaan							
ST 4.1	Meningkatkan dan Memperluas Sumber Pendanaan Olahraga yang Inovatif							
4.1.1	Peningkatan skema pendanaan Olahraga yang inovatif melalui kolaborasi multipihak	CK.6266.PBH.330 – Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN) Tahun 2025-2029	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian PPN/Bappenas
		3833.QDC.003 – Pemberian Penghargaan Olahragawan Berprestasi			☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
4.1.2	Fasilitasi kontribusi dan skema insentif dari	Bantuan Pendanaan untuk Atlet Olimpiade dan Paralimpiade				☑		Badan Usaha/Swasta*

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
	nonpemerintah dalam pendanaan Olahraga	Dukungan Peningkatan Olahraga	☑	☑	☑	☑		Badan Usaha/Swasta*
ST 4.2	Meningkatkan Tata Kelola Keolahragaan Melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Bidang Olahraga							
4.2.1	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan bidang Olahraga	3823.PEA.003 – Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		3824.PBH.001- Rancangan Kebijakan Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		3829.PEA.001 – Koordinasi Cabor Pusat dan Daerah yang Terstandardisasi	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		6139.UBA.406 – Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Rencana Induk Urusan Pemuda dan Olahraga	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Dalam Negeri

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		2.19.03.1.04.0003 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota
4.2.2	Penataan tata kelola kelembagaan dan organisasi bidang Olahraga	3829.QDB.001 - Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standardisasi Organisasi Olahraga	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		3829.QDB.002 - Induk Organisasi Cabang Olahraga Unggulan yang terbina dan berkembang	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		2.19.03.1.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Organisasi Keolahragaan di Provinsi						
		2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	☑	☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota
AK 5	Memperkuat Tata Kelola untuk Keberlanjutan Siklus MTN							
ST 5.1	Mengembangkan Skema Inovatif untuk Keberlanjutan Masa Depan Talenta Olahraga							
5.1.1	Pengembangan program peningkatan kapasitas dan pendampingan pasca karier bagi olahragawan, pelatih, tenaga keolahragaan, dan mantan olahragawan termasuk disabilitas	3929.PDI.002 – Tenaga Keolahragaan Masyarakat yang terfasilitasi sertifikasi/pelatihan yang terstandar	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
5.1.2	Pemberian dukungan karier	2.19.03.1.03.0006 – Pemberian Penghargaan		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
	relevan bagi pelatih, tenaga keolahragaan, dan mantan olahragawan termasuk disabilitas	olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						
		2.19.03.2.03.0007 – Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Akademi untuk Calon Pelatih				☑		Badan Usaha/Swasta*
5.1.3	Fasilitasi - 128 -endidikan layak bagi pelatih, tenaga keolahragaan, dan mantan olahragawan termasuk disabilitas.	2.19.03.1.03.0007 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Provinsi
		2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu		☑	☑	☑	APBD	Pemerintah Kabupaten/ Kota

No	Fokus Pelaksanaan	Rincian <i>Output</i> /Sub Kegiatan/ Program/Aktivitas	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)						
		Akademi untuk Calon Pelatih				<input checked="" type="checkbox"/>	Badan Usaha/Swasta*	

Keterangan * : Dukungan masih bersifat indikatif

D. Program/Kegiatan Tata Kelola MTN

Kode	PN 04/PP/KP/ProP	Rincian <i>Output</i>	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
PP 09	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)							
KP 04	Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN)							
ProP 01	Penguatan Basis Data Terpadu MTN	DI.7578.SCI.001 – Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi	☑	☑			APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		WA.7585.QMA.001 – Data dan Informasi Pendidikan	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		EL.7350.PDC.002 – Kekayaan Intelektual yang Dikomersialisasikan			☑	☑	APBN	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		EL.7365.QMA.001 – Database Subsektor Musik	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		DV.7410.PDC.001 – Pendataan dan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual			☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan

Kode	PN 04/PP/KP/ProP	Rincian <i>Output</i>	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
ProP 02	Penguatan Sinergi Pelaksanaan MTN	DI.7578.SCI.006 – Peserta Didik yang dikembangkan Prestasinya Tahap Lanjut	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DI.7578.SCI.007 – Peserta Didik yang mengikuti Pelatihan Ketalentaan	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DI.7578.SCI.008 – Pemandu Talenta yang ditingkatkan Kapasitasnya		☑	☑		APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DI.7578.QEK.001 – Peserta Didik yang difasilitasi Karir Belajar untuk Pengembangan Prestasi	☑	☑			APBN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		DN.5586.QDB.001 – Pembinaan Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja			☑	☑	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
		DV.7417.PEC.001 – Kerjasama dengan Media Internasional			☑	☑	APBN	Kementerian Kebudayaan

Kode	PN 04/PP/KP/ProP	Rincian <i>Output</i>	Mendukung Alur Pengembangan				Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Pra Bibit Talenta	Pembibitan Talenta	Talenta Potensial	Talenta Unggul		
		CT.7322.UBB.001 – Koordinasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Desa			☑	☑	APBN	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
		DI.4422.QDC.001 – Siswa Madrasah Berprestasi	☑				APBN	Kementerian Agama
		CK.6226.PBH.330 – Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN) Tahun 2025-2029	☑	☑	☑	☑	APBN	Kementerian PPN/Bappenas
		KB.7740.RBI.051 – Pembangunan Sekolah Unggulan Terintegrasi	☑				APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY